

**PENGELOLAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM Mendukung Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke**

DANIEL P. PEPIANA



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGELOLAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM Mendukung Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke**

**DANIEL PHILIPUS PEPIANA
P. 02042008504**

**Menyetujui
Komisi Penasehat,**

**Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si
SE., M.Si**

Ketua

Dr. Agussalim,

Anggota

**Ketua Program Studi
Manajemen Perencanaan**

Dr. Ir. Roland A. Barkey
KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dinaikkan kepada Allah Maha Kuasa yang karena perkenaan Nya segala daya upaya untuk menyelesaikan Penelitian dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke.

Dengan terselesaikannya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si dan Dr. Agussalim, SE., M.Si selaku Ketua dan Anggota Komisi Penasehat yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Program Pascasarjana UNHAS dan Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada UNHAS, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan pada selama perkuliahan.

3. Bapak dan Ibu Dosen UNHAS yang selama ini telah memperkaya khasanah berpikir penulis dalam bidang kaji penulisan ini.
4. Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Merauke
5. Rekan-rekan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang telah memberikan dukungan data kepada Penulis serta upaya penelitian bagi kelengkapan data tesis ini.
6. Istri tercinta dan kedua buah hati terkasih Marlen dan Marlon yang selalu mendukung dan mendorong penulis didalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Sanak saudara, kaum kerabat yang senantiasa dengan dukungan doanya mendukung penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa di dalam penyajian penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, namun dengan kekurangan tersebut penulis menyadari bahwa “seorang manusia tetaplah manusia, seidealis apapun dia, dia tetaplah manusia yang tidak pernah luput dari kesalah dan kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik saran untuk penyempurnaan penulisan ini. Atas perhatian dan bantuan

serta kerjasama dari seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih.

Penulis

Daniel

Philipus

Pepiana

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Daniel Philipus Pepiana

Nomor mahasiswa : P02042008504

Program Studi : Program Perencanaan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan

merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Agustus 2012
Yang menyatakan

DANIEL
PHILIPUS
PEPIANA

ABSTRAK

DANIEL PHILIPUS PEPIANA. Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke (dibimbing oleh Sultan Suhab dan Agussalim)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke (2) untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke (3) untuk merumuskan upaya-upaya optimalisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilakukan dengan locus pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke selama lima tahun (2006-2010) hanya sebesar 3,15 %, sedangkan peranannya dalam penerimaan pajak daerah sudah cukup tinggi yakni rata-rata 42,78%. (2) Efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C khususnya dari sisi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C untuk lima tahun termasuk cukup efektif yaitu 81,72%, Sedangkan dari sisi mekanisme pemungutan dan perijinan masih kurang efektif dikarenakan masih banyak ditemui permasalahan terkait dengan proses yang lama dalam penyelesaian pembayaran dan perijinannya. Upaya optimalisasi pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dilakukan dengan : (a) Penentuan wilayah pertambangan guna memudahkan proses pengawasan; (b) Penggunaan media karcis dalam pembayaran pajak pada setiap lokasi penambangan, serta (c) Melakukan pengawasan terpadu (*integrated controlling*) dengan pola koordinasi bersama-sama instansi terkait lainnya baik satpol, dispenda dan pihak pemerintahan tingkat distrik. (d) Intensifikasi pajak dengan penyesuaian tarif pajak baru sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas dan Optimalisasi

ABSTRACT

DANIEL PHILIPUS PEPIANA. Intake of Minerals Tax Management Group C in Supporting Increased Revenue Merauke (supervised by Sultan Suhab and Agussalim)

This study aims to determine (1) how much the contributions tax collection Minerals Group C of the Merauke District Revenue (2) to examine the effectiveness of tax collection Decision Minerals Group C in Merauke Regency (3) to formulate the optimization efforts Intake of Minerals Tax Group C in Merauke Regency. The research was conducted with the locus at the Department of Mines and Energy Merauke Regency. The method used is descriptive qualitative and quantitative.

These results showed that: 1) Tax Contribution Withdrawal Minerals Group C against Merauke Revenue for five years (2006-2010) amounted to only 3.15%, while its role in local tax revenues are high enough that an average of 42 , 78%. (2) The effectiveness of tax collection Decision Minerals Group C, particularly from the mineral collection of tax revenue category C for five years, including quite effective, namely 81.72%, while the mechanisms of voting and licensing are less effective because there are still many problems encountered related to a long process in the settlement of payments and permissions. Efforts to optimize the management of mineral-making tax category C to be done: (a) Determination of the mining area in order to facilitate the regulatory process, (b) The use of media in the ticket tax payments at each mine site, and (c) Conduct integrated monitoring (integrated controlling) with coordination pattern together from other relevant agencies either municipal, government revenue and the district level. (D) Intensification of tax with the new tax rate adjustment according to the law number 28 of 2009.

Keywords: *Contributions, Effectiveness and Optimization*

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul		
.....		
i		
Halaman Pengesahan		
.....		ii
Pernyataan Keaslian Tesis		
.....		iii
Kata Pengantar		
.....		
iv		
Abstrak		
.....		vi
Abstract		
.....		
vii		
Daftar Isi		
.....		
viii		
Daftar		
Tabel.....		
x		

Daftar Gambar

.....
xi

Daftar Lampiran

.....
xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.....
1

B. Rumusan Masalah

..... 7

C. Tujuan Penelitian

.....
7

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

..... 8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

..... 9

A. Pendapatan Asli

Daerah.....

9

B. Pajak

.....
11

C. Pengertian dan Parameter Pengukuran

..... 25

D. Kebijakan Pembangunan

Daerah.....

29

BAB III. METODE PENELITIAN

..... 33

A. Jenis Penelitian

.....
33

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	35
F. Definisi Operasional Variabel.....	44
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke	47
2. Mata Pencaharian	52
3. Kondisi Ekonomi	55
B. Deskripsi Pengelolaan Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke.....	58
1. Kelembagaan	58
2. Sumber Daya Manusia	64
3. Keuangan dan Pembiayaan	65
4. Sistem Administrasi Pelayanan Perijinan	67
C. Gambaran Umum Keuangan Daerah	83
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	83

2. Pendapatan Asli Daerah	85
3. Pajak Daerah	89
D. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah	
1. Peranan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pajak Daerah	91
2. Peranan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	94
E. Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	98
F. Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	101
G. Penetapan Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian	103
H. Optimalisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke	113
I. Strategi Kebijakan Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	116
BAB V. P E N U T U P	124
A. K e s i m p u l a n.....	124

B. S a r a n

.....
127

DAFTAR PUSTAKA

..... 128

LAMPIRAN

.....
131

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Parameter Nilai Kontribusi	38
Tabel 2	: Parameter Nilai Efektivitas	39
Tabel 3	: Parameter Nilai Efisiensi	40
Tabel 4	: Interval Range Optimalisasi	42
Tabel 5	: Nilai Persepsi, Inerval IKM, Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	44
Tabel 6	: Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Merauke 2010.....	49 tahun
Tabel 7	: Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Merauke	51
Tabel 8	: Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke	53
Tabel 9	: Data Personil Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke	64

Tabel 10	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke	65
Tabel 11	: Hasil Wawancara	71
Tabel 12	: Hasil Wawancara	72
Tabel 13	: Rekapitulasi Penilaian terhadap Pelayanan Perijinan Pengambilan Bahan Galian Golongan C	79
Tabel 14	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	84
Tabel 15	: Pendapatan Asli Daerah tahun 2006-2010	87
Tabel 16	: Pertumbuhan Komponen PAD tahun 2006-2010	88
Tabel 17	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	90
Tabel 18	: Rekapitulasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2006-2010	92
Tabel 19	: Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Merauke	95
Tabel 20	: Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke	97
Tabel 21	: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 – 2010	98
Tabel 22	: Pertumbuhan Penerimaan Pengambilan Bahan Galian	

	Golongan C di Kabupaten Merauke	99
Tabel 23	: Efektivitas Penerimaan Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke	102
Tabel 24	: Komponen Biaya Pemungutan	105
Tabel 25	: Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian	
	Golongan	106
Tabel 26	: Rekapitulasi Potensi Bahan Galian Golongan C Pada 11 Distrik di Kabupaten Merauke	109
Tabel 27	: Rincian Data Potensi Bahan Galian Golongan C Pada 11 Distrik di Kabupaten Merauke	110
Tabel 28	: Rekapitulasi Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten	
	Merauke	112
Tabel 29	: Rekapitulasi Hasil Pengukuran	114
Tabel 30	: Pembobotan Hasil Pengukuran	114

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	: Kerangka Konseptual Penelitian		
.....		33	
Gambar 2	: Distribusi Tingkat Pendidikan yang ditamatkan		
Penduduk	Kabupaten Merauke		
.....		52	
Gambar 3	: Grafik Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten		
Merauke....	54		
Gambar 4	: Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi		
	Kabupaten Merauke		
.....		63	
Gambar 5	: Flow Chart Mekanisme dan Prosedur Pengurusan Ijin		
	Pengambilan Bahan Galian Golongan		
C.....		66	
Gambar 6	: Diagram Alir Mekanisme Pemungutan Pajak		
Pengambilan	Bahan Galian Golongan		
C.....		82	
Gambar 7	: Diagram Alir Perencanaan Penerimaan Berbasis		
Potensi	dan Kinerja		
.....		109	
Gambar 8	: Penghitungan Potensi Penerimaan		
.....		112	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lamp. 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2010
131
- Lamp. 2 : Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2006 – 2010
132
- Lamp. 3 : Contoh Surat Ijin Lokasi Penggalian Bahan Galian
133
- Lamp. 4 : Contoh Surat Ijin Angkut Bahan Galian
134
- Lamp. 5 : Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
135
- Lamp. 6 : Data Potensi Bahan Mineral non Logam
136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan

tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Sesuai dengan Visi dan Misi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang berupaya untuk mewujudkan dan mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat melalui pengelolaan Pertambangan dan

Pemanfaatan Energi Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat lokal serta lingkungan, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya khususnya bahan galian golongan C guna kepentingan Daerah.

Untuk merespon hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke pada saat ini melakukan berbagai perbaikan dalam menata sistem pemerintahan. Salah satunya adalah bagaimana memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kondisi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang merupakan wujud kebijakan pemerintah pusat pada daerah dimana telah diatur khusus kewenangan dan tugas fungsi, antara lain pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya mineral secara nasional dengan membuat kebijakan, norma, pedoman, prosedur pada aspek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penambangan, produksi, keselamatan kerja, dan lingkungan pertambangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk menjadikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pembiayaan, maka perlu adanya landasan hukum yang mengatur teknis maupun mekanismenya serta arah pedoman bagi tiap Daerah pengelola. Dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan telah diperbaharui dengan munculnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana didalam undang-undang tersebut menetapkan tentang ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu juga didalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi

sebagai Daerah Otonom, didalam pelaksanaan tugas fungsi otonomi daerah khususnya dalam bidang pertambangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

Kabupaten Merauke yang merupakan bagian Integral wilayah Negara Republik Indonesia dan terletak di bagian Selatan Provinsi Papua dengan letak geografis berada pada 137°30 - 141° BT dan 6°00 - 9°00 LS, dengan luas $\pm 45.075 \text{ Km}^2$ (11% dari wilayah propinsi), dengan batas-batas wilayah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah timur berbatasan dengan Negara PNG dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura. Tingkat elevasi Kabupaten Merauke yang umumnya berdataran rendah adalah 0-8°, pesisir pantai berawa-rawa tergenang air (luas areal rawa $\pm 1.425.000 \text{ Ha}$), bagian timur dan utara agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit dengan daerah pesisir yang terdiri dari wilayah mangrove, sagu, pandan dan nipah, dengan iklim yang sangat tegas antara musim penghujan dan musim kemarau. Menurut Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Merauke berada pada zona C (Agroclimate Zona C) yang memiliki masa basah antara 5 – 6 bulan dengan curah per tahun rata-rata mencapai 1.558,7 mm.

Melihat akan kondisi topografi Kabupaten Merauke tersebut, maka potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Merauke cukup melimpah, baik dari sektor perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan pertambangan. Potensi sumber daya alam bidang pertambangan salah satunya adalah bahan galian golongan C sebagai salah satu sumber daya alam *yang tak terbarukan* perlu dikelola dan diawasi dengan baik dan benar, bijaksana, efektif, efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal baik secara fisik maupun ekonomis bagi kepentingan masyarakat daerah maupun Pemerintah Daerah.

Bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke terdiri dari pasir semen, tanah timbun, tanah selmat dan tanah liat. Bahan galian golongan C merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan di Kabupaten Merauke khususnya bagi pelaku ekonomi atau perusahaan-perusahaan baik domestik maupun para investor melakukan usaha di Kabupaten Merauke, maupun masyarakat umum. Daerah potensi yang berisi kandungan bahan galian golongan C terdapat pada kawasan pesisir pantai (Lampu Satu, Urumb, Matara, Kumbe, Keyburse, Domande, Ndalir) sedangkan daerah daratan Nasem, Wasur, Kebun Coklat dan wilayah distrik Merauke (urat tanah). Kebutuhan terbesar akan bahan galian C ini adalah untuk pengerjaan proyek-proyek

pemerintah 70%, sedangkan 30% merupakan kebutuhan pembangunan individu.

Didalam pengelolaan, pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C ini Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan pungutan Pajak atas Pengambilan bahan galian golongan C untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain Pajak pengambilan bahan galian golongan C ini, Pemerintah Kabupaten Merauke juga memungut Retribusi pada sektor pertambangan terhadap Penimbunan bahan galian golongan C serta penimbunan bahan bakar minyak.

Guna melakukan penertiban pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja secara efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, maka Pemerintah Kabupaten Merauke mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Merauke nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Pengelola dan Sistem Prosedur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : ***“Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan***

***Galian Golongan C Dalam Mendukung Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke “***

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk di teliti sebagai berikut :

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terhadap Penerimaan Asli Daerah ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke ?
3. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke
3. Untuk merumuskan upaya-upaya optimalisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi :

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi Instansi teknis dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi dalam rangka peningkatan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dan Pertanggungjawaban
3. Peneliti khususnya didalam mengembangkan wawasan berpikir rasional comprehensif, terstruktur, dinamis, obyektif, serta kritis dan bertanggungjawab.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka teori dan konsep-konsep kunci yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai upaya – upaya yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, khususnya dalam hubungannya dengan administratif dan teknis pelayanan pajak daerah dalam hal ini Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C. Melalui kerangka teori yang dibangun dan dikembangkan pada bab II ini penulis mengutip beberapa teori dan konsep yang dianggap relevan dengan fokus permasalahan penelitian, untuk dijadikan acuan perumusan dan pemecahan masalah pada pembahasan selanjutnya.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan

pemerintah daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Selanjutnya sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, terdiri dari beberapa unsur yaitu ; pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan undang-undang no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara yang dimaksud *Pendapatan Daerah* diartikan secara luas. Sumber pendapatan meliputi bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam

realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. (Samudra, 1995 ; 50).

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Atau hal lain yang dapat diwujudkan seperti bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*). Penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat. Kesemuanya ini termasuk sumber pendapatan daerah.

Sedangkan sumber *pendapatan asli daerah* (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi, jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (dalam arti luas). Sebab, dari semua sumber-sumber pendapatan, hanya sebagian saja yang merupakan PAD. Sesuai dengan pasal 4 UU RI No. 34 Tahun 2000 tentang “ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” sumber-sumber PAD terdiri dari : (1) hasil pajak Daerah ; (2) hasil retribusi Daerah ; (3) hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pajak

B.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam Negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesoebroto (1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sommerfeld, et al. (1994: 4) mengemukakan pengertian pajak:

”.... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (tegen prestatie/kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum(Publike uitgaven)” (dalam Mardiasmo, 2003).

Pendapat tentang pajak kemudian disempurnakan lagi oleh yang bersangkutan (Sumitro) yaitu pajak diartikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai keperluan rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Sumitro dalam Riwu Kaho, 1991 : 128).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pajak memiliki ciri mendasar sebagai berikut : (Riwu Kaho, 1991 : 139):

- a). Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan / atau ketentuan hukum lainnya.
- b). Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk ;
- c). Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya digunakan untuk investasi;
- d). Pajak di samping sebagai sumber keuangan (*budgetair*) juga berfungsi sebagai pengatur (*regulair*).

B.2 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993: 205). Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

- a. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
- b. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) masyarakat.
- c. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
- d. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
- e. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
- f. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1991: 76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
3. Redistribusi pendapatan
4. Stabilisasi ekonomi
5. Pola konsumsi yang lebih efisien

6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak.

B.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:5) Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Menurut golongan

Jenis-jenis pajak menurut golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Misalnya pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain (konsumen) dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifat

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya pajak pendapatan (PPH)
- b. Pajak objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan hanya memperhatikan objeknya saja, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib Pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN)

3. Menurut lembaga pemungut

Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah . contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Ada beberapa pendapat mengenai Pajak Daerah antara lain dikemukakan oleh : Rocmad Sumitro (Mardiasmo 1997:13) mengartikan Pajak Daerah sebagai berikut : “Pajak lokal atau Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swantara, seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya”.

Menurut Azhari A. Samudra (1995:61) : “Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik”.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut Machfud (1992:39), Pajak Daerah adalah:

“Pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumahtangganya sebagai badan hukum publik. Sebagai suatu pungutan daerah, pajak daerah ditarik dari warga masyarakat yang memiliki persyaratan tertentu.”

Agar dalam pelaksanaan pungutan tersebut dapat berjalan lancar, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur mengenai tata cara, obyek, subyek, tarif dan sebagainya.

Pajak dikategorikan sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak daerah ialah :

1. Iuran wajib kepada daerah.
2. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Pembiayaan tidak mendapat imbalan jasa langsung.
4. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum daerah.

Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan juga kegiatan kemasyarakatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain yang Sah. Pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Perlu dan harus menyusun dan menata kembali Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang tersebut dengan melihat situasi dan kondisi didaerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah, antara lain sebagai berikut:

I. Pajak Daerah Propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

II. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. PBB Perkotaan dan Pedesaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B.4 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003:18), dapat dibagi menjadi:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

B.5 Teori-teori tentang Pajak Daerah

Teori-teori yang mendukung mengenai Pajak Daerah menurut Nick Devas (1999:63) antara lain :

Teori yang menyatakan bahwa 3 (tiga) tujuan pokok yang hendak dicapai dalam sistem Pajak Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Menyederhanakan sistem pajak daerah untuk mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.
2. Menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dengan berusaha menggali potensi sumber-sumber pajak dan daerah yang baru.
3. Wewenang pemerintah daerah yang sangat luas menetapkan tarif pada daerah agar penerimaan dari hasil pajak lebih meningkat.

Adapun teori mengenai tolok ukur dalam menilai Pajak Daerah ada 5 (lima) yaitu :

1. Hasil (Yield) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
2. Keadilan (Equity) dalam arti harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan adil

3. Memiliki daya guna ekonomi (Economic Efficiency) pajak yang hendaknya bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (Ability to Implement) dimaksudkan bahwa pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*Suitability as a Local Revenue Source*) yang berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak harus sama dengan tempat akhir beban pajak.

B.6 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1987 jo. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penegasan melalui Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap eksplorasi atau pengambilan Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit.

Pengecualian dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah:

- a. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
- b. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sementara sebagai Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan **yang mengambil** bahan galian golongan C dan Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan **yang menyelenggarakan pengambilan** bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah **nilai jual** hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual sebagaimana dimaksud diatas dihitung dengan

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Untuk melakukan penentuan tarif pajak, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan batas maksimum Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai undang-undang yang berlaku adalah sebesar 20% (dua puluh persen), selanjutnya untuk menghitung besarnya pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada peraturan yang sama. Dengan demikian dapat dirumuskan jumlah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 4 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak :

$$\text{Nilai Jual} = \text{Volume} \times \text{Nilai Pasar}$$

2. Penentuan Tarif Dasar melalui Peraturan Daerah

$$\text{Tarif} : < 20\%$$

3. Penghitungan Pokok Pajak Terutang :

Pokok Pajak Terutang = Nilai Jual x Tarif Dasar
--

Didalam menentukan Nilai Potensi Pajak dari Bahan Galian Golongan C per tahun, dihitung dengan cara mengakumulasikan Nilai Pokok Pajak Terutang masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C dari masing-masing wilayah potensi. Dan untuk pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

C. Pengertian Parameter Pengukuran

C.1 Pertumbuhan

Pertumbuhan menggambarkan kondisi peningkatan atau penurunan dari suatu hasil atau output yang dihasilkan oleh sebuah proses berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pertumbuhan menggambarkan kondisi nyata dari waktu ke waktu. Dengan data pertumbuhan ini diharapkan dapat dijadikan indikator atau guidelines untuk mempelajari permasalahan yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan maupun peningkatan dan sebagai bahan perencanaan tindakan ke depan.

C.2 Kontribusi

Analisis Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar Kontribusi pajak pemungutan pengambilan bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah atau melihat

seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara Kontribusi pajak pemungutan pengambilan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah untuk melihat seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Guna penentuan besarnya sumbangan atau kontribusi terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah, maka perlu ditentukan kriteria atau parameter yang jelas. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan parameter untuk pajak daerah itu akan berbeda dengan penetapan parameter untuk pendapatan asli daerah.

C.3 Efektivitas

Efektivitas menurut The liang Gie, adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Abdul Halim, 2004: 166). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. Steers dalam Abdul Halim, 2004:166)

Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas, maka efektivitas untuk pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dapat didefinisikan sebagai **“perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan target pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi riil daerah”**.

C.4 Efisiensi

Efisiensi menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dan input. Efisiensi dapat dilihat dari segi output (hasil saja) atau dari segi input (pengorbanan) saja. Dari hasil output, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan (Syamsi Ibnu, dalam Abdul Halim, 2001). Selanjutnya dalam mengukur efisiensi dapat dilakukan tanpa tolok ukur atau dengan tolok ukur.

1. Tanpa tolok ukur dilihat dari :
 - a. Segi hasil, apabila dengan pengorbanan yang sama mencapai hasil yang lebih tinggi.
 - b. Segi pengorbanan, apabila dengan hasil yang sama semakin sedikit pengorbanannya.
2. Dengan tolok ukur :
 - a. Segi hasil, apabila membandingkan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan hasil standard minimumnya.
 - b. Segi pengorbanan, apabila membandingkan pengorbanan riil yang diberikan seseorang dengan standard pengorbanan maksimum.

Kriteria pengukuran atau parameter sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 yang digunakan untuk menilai efisiensi suatu kegiatan dikatakan efisien apabila rasio efisiensi tidak melebihi dari 5%. Artinya bahwa semakin besar tingkat rasio efisiensinya maka semakin tidak efisien suatu kegiatan, hal dikarenakan perbandingan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat dirumuskan Efisiensi pemungutan pajak pemungutan pengambilan bahan galian golongan C adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

C.5 Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk dicapai secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdayaguna.

Dengan demikian upaya-upaya optimalisasi pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah upaya membandingkan pencapaian target pengelolaan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C mulai dari proses perijinan sampai dengan pemungutan pajak terutang apakah sudah dilakukan secara efisien dan efektif.

D. Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan untuk tahun 2005 – 2010 yaitu :

1. Pendekatan pelayanan masyarakat (*service people approach*) melalui penataan manajemen birokrasi pelayanan masyarakat dan subsidi bantuan biaya masyarakat tidak mampu;
2. Pengembangan kampung agropolitan (*agropolitan village development*) melalui pengembangan potensi unggulan yang memiliki nilai pasar;
3. Pengembangan wilayah terpadu (*Integrated regional development*) melalui pengembangan potensi sumberdaya manusia (*human resources development*), peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, perumahan dan permukiman, air bersih, listrik dan telekomunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan potensi budaya daerah sebagai khasanah budaya bangsa, peningkatan stabilitas wilayah serta upaya peningkatan wilayah administratif kawasan selatan menjadi salah satu Provinsi di Tanah Papua;
4. Pengembangan kota satelit (*growth center*) melalui pembangunan sarana prasarana wilayah sebagai penunjang pengembangan potensi masing-masing wilayah;
5. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, kehutanan, jasa dan penataan jaringan produksi, distribusi serta pasar lintas wilayah;

6. Percepatan pembangunan dari kampung ke kota yang dimulai dari kawasan terpencil, terisolir, perbatasan menuju daerah perkotaan;
7. Kerjasama antara Kabupaten dalam kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua (PTSP) melalui pembentukan forum kerjasama.

E. Kerangka Konseptual Penelitian


Guna melakukan penelitian secara sistematis maka penulis perlu merangkai pikiran secara terstruktur melalui kerangka konseptual penelitian yang dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. Pembuatan kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam analisis-analisis yang akan dilakukan. Sebagaimana telah disampaikan terdahulu bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumbernya adalah pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi disini adalah pajak dan retribusi dari kegiatan penambangan bahan galian C yang ada di kabupaten Merauke. Untuk pengembangan kedua sumber tersebut maka perlu didukung oleh beberapa faktor antara lain misi dan mandat organisasi, kolaborasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pendapatan Daerah selaku pengelola penerimaan daerah serta Dinas Pertambangan dan Energi selaku dinas pengelola teknis.

Untuk menarik pajak dan retribusi harus didasari dengan perundang-undangan serta untuk operasionalnya harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah menyangkut jenis pajak dan retribusi apa yang ditarik dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah.

Didalam mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan peningkatan pendapatan daerah menjadi target dari semua lini produktif di daerah. Potensi pajak dan retribusi daerah khusus bahan galian golongan C menjadi peluang yang harus dikelola dan dikembangkan secara terkoordinasi melalui kolaborasi teknis tiap SKPD terkait. Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan Daerah menjadi mitra yang saling bersinergi satu sama lain dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada. Disamping itu pemanfaatan serta pemberdayaan masyarakat pemilik ulayat merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah pelestarian lingkungan daerah galian. Mengapa ini menjadi penting ? karena daerah galian merupakan daerah bukaan yang harus dapat digunakan sebagai sumber ekonomi bagi

masyarakat sekitarnya, sebagai misal pengembangan sektor perikanan darat dengan memanfaatkan daerah bukaan tersebut. Hal ini tentu memerlukan kolaborasi antar SKPD lain yang memiliki tupoksi berbeda namun saling mendukung.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini disajikan sebagaimana tergambar pada halaman berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga temuan-temuan empiris dapat didiskripsikan lebih rinci, jelas dan lebih akurat terutama hal-hal yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dari kegiatan penambangan penggalian bahan galian C.

B. Lokasi Penelitian

Sebagai Locus daripada penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke serta pada lokasi-lokasi penggalian di Kabupaten Merauke.

C. Jenis dan Sumber Data

C.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hasil Wawancara langsung dengan masyarakat, pengusaha pasir dan narasumber dari instansi terkait.

2. Data Sekunder

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 - 2010
- b. Data Pendapatan Asli Daerah (Penerimaan) tahun 2006 – 2010
- c. Data Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (tahun 2006 – 2010)
- d. Dokumen-dokumen pendukung dari Dinas Pertambangan dan Energi
- e. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C.2 Sumber Data

Data-data tersebut bersumber dari :

- a. Dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke;
- b. Laporan-laporan yang diterbitkan oleh Kabupaten dan dinas terkait ;
- c. Data yang dikeluarkan oleh BPS serta
- d. Kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Merauke sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Masyarakat dan para pengusaha pasir, serta narasumber dari dinas terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data-data penelitian tersebut adalah dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti isi dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, kebijakan dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan pajak bahan galian golongan C, pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini dilakukan terhadap prosedur dan mekanisme yang telah dijalankan baik prosedur dan mekanisme perijinan maupun penerimaan pajak bahan galian C dan juga terhadap perencanaan strategi daripada pemerintah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke.

Guna menjawab tujuan penelitian ini, yakni mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke, untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke serta untuk merumuskan upaya-upaya optimalisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke,

maka peneliti menggunakan alat-alat bantu analisis beserta indikatornya masing-masing sebagai berikut :

1. Analisis Pertumbuhan Pajak

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian golongan C digunakan rumus (Widodo dalam Hariyandi, 2002) :

$$\Delta X_i = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔX_i : pertumbuhan pajak bahan galian gol. C

X_{it} : jumlah pajak bahan galian gol C pada tahun ke t (Rp)

$X_{i(t-1)}$: jumlah pajak bahan galian gol C pada tahun ke t-1 (Rp)

2. Analisis Kontribusi

Digunakan untuk mengetahui kontribusi dari suatu output (x) terhadap keseluruhan output ($\sum X$). Adapun rumusan dasar kontribusinya digunakan rumus (Widodo dalam Hariyandi, 2002) :

$$X_{ni} = \frac{X_i}{\sum X} \times 100\%$$

Dimana :

X_{ni} : kontribusi Output i terhadap total output (%)

X_i : Output i (Rp)

ΣX : total Output i (Rp)

Pengaplikasian rumusan diatas akan digunakan untuk menghitung :

a. Persentase sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rumusannya adalah:

$$K.PD \text{ to } APBD = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$$

dimana :

$K.PD \text{ to } APBD$ = Kontribusi Pajak Daerah terhadap Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$APBD$ = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Persentase sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, rumusannya adalah :

$$K.PD \text{ to } PAD = \frac{PD}{\Sigma PAD} \times 100\%$$

Dimana :

$K.PD_{to PAD}$ = Kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

c. Persentase sumbangan Komponen Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, rumusannya adalah :

$$K.k.PD_{to PAD} = \frac{k.PD}{\Sigma PAD} \times 100\%$$

Dimana :

$K.kPD_{to PAD}$ = Kontribusi Komponen Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

k.PD = Komponen Pajak Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Dan untuk memberikan batasan penilaian yang jelas terhadap angka persentase kontribusi yang diperoleh, digunakan pembatasan (cut of rate) atau parameter pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1. Parameter Nilai Kontribusi

Nilai Rasio	Kriteria
0,00 – 10,00%	Sangat Rendah
10,10 – 20,00%	Rendah
20,10 – 30,00%	Sedang
30,10-40,00%	Cukup
40,10-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Yuni Mariana, 2005)

3. Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai realisasi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan target pajak pengambilan bahan galian golongan C yang telah ditentukan. Dengan demikian rumusan efektivitas yang dapat digunakan adalah :

$$Efektivitas\ PPBGGC = \frac{Pajak\ Bahan\ Galian\ Gol.\ C}{Target\ PPBGGC} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif tidaknya hasil dari pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C, maka parameter atau cut off rate yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Parameter Nilai Efektivitas

Rasio Persentase	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Yuni Mariana, 2005)

4. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Atau efisiensi merupakan rasio antara output dan input. Untuk menghitung tingkat efisiensi dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data biaya penunjang pemungutan pajak bahan galian golongan C yang dibelanjakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke serta data biaya pemungutan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Rumusan umum yang digunakan dalam penghitungan tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\%Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

atau

$$\%Efisiensi = \frac{Biaya\ yang\ dikeluarkan}{Realisasi\ Penerimaan} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran atau parameter sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 yang digunakan untuk menilai efisiensi adalah bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila rasio efisiensi tidak melebihi dari 5%.

Tabel 3. Parameter Nilai Efisiensi

Rasio Persentase	Kriteria Efisien
<5%	Sangat Efisien

5-10%	Efisien
11-20%	Cukup Efisien
21-30%	Kurang Efisien
>30%	Tidak Efisien

5. Upaya Optimalisasi

Perumusan upaya Optimalisasi dilakukan dengan mengkomparasikan kontribusi, efektivitas, efisiensi dengan penilaian kinerja terhadap pelayanan perijinan pengambilan bahan galian golongan C dan pengawasan serta koordinasi secara kualitatif. Guna menentukan nilai optimal keseluruhan pelayanan perijinan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Merauke, maka metode yang digunakan untuk penentuannya adalah dengan membandingkan setiap unsur penilaian yang telah dilakukan yakni Kontribusi, Efektifitas, Efisiensi dan Penilaian Kinerja Pelayanan. Caranya adalah (1) memberikan nilai bobot kepada masing-masing unsur dengan berdasarkan kategori masing-masing ; (2) menghitung nilai optimalisasi dengan rata-rata tertimbang (weighted average) berdasarkan total nilai bobot kemudian dibagi dengan jumlah unsur penilaian. Jumlah unsur penilaian = 4 (kontribusi, efektifitas, efisiensi dan kinerja pelayanan). Adapun unsur-unsur penilaian adalah sebagai berikut :

1) Pembobotan Nilai Kontribusi

Nilai Rasio	Kriteria	Bobot
0,00 – 10,00%	Sangat Rendah	1
10,10 – 20,00%	Rendah	2
20,10 – 30,00%	Sedang	3
30,10-40,00%	Cukup	4
40,10-50%	Tinggi	5
>50%	Sangat Tinggi	6

2) Pembobotan Nilai Efektivitas

Rasio Persentase	Kriteria Efektivitas	Bobot
>100%	Sangat efektif	5
90-100%	Efektif	4
80-90%	Cukup efektif	3
60-80%	Kurang Efektif	2
<60%	Tidak efektif	1

3) Pembobotan Nilai Efisiensi

Rasio Persentase	Kriteria Efisien	Bobot
<5%	Sangat Efisien	5
5-10%	Efisien	4
11-20%	Cukup Efisien	3
21-30%	Kurang Efisien	2
>30%	Tidak Efisien	1

4) Pembobotan Nilai Kinerja Pelayanan

Nilai Interval Konversi	Kinerja Unit Pelayanan	Bobot
25 – 43,75	Tidak Baik	1
43,76 – 62,50	Kurang Baik	2
62,51 – 81,25	Baik	3
81,26 – 100,00	Sangat Baik	4

Penghitungan Rata-rata tertimbang (RRT):

$$\text{RRT} = \text{Jumlah Bobot} / \text{Jumlah Unsur Penilaian}$$

Tabel 4. Interval Range Optimalisasi

Interval Range	Kriteria
4,01 – 5,00	Sangat Optimal
3,01 – 4,00	Optimal

2,01 – 3,00	Cukup Optimal
1,01 – 2,00	Kurang Optimal
<1	Tidak Optimal

6. Penentuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap jumlah (n) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{n}$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas

dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

Untuk memudahkan penulis dalam menghitung IKM berdasarkan data survey, maka penulis menggunakan Program Microsoft Excel sebagai alat bantu. Dan untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai pedoman sebagai Berikut:

Tabel 5. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Kep. MenPAN 25/2004

F. Definisi Operasional Variabel

Demi terarahnya penelitian ini, maka perlu disusun definisi definis operasional variabel yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Pajak Daerah**, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. **Peraturan Daerah** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. **Dinas Pertambangan dan Energi**, merupakan Dinas pelaksana teknis pengawasan dan pengelolaan kekayaan daerah di bidang pertambangan.
7. **Dinas Pendapatan Daerah**, merupakan Dinas pelaksana pengelolaan penerimaan daerah dengan sistem prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran, penagihan, pembukuan dan pelaporan.
8. **Bendahara Khusus Penerima (BKP)**, Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja adalah Bendaharawan khusus penerima Unit Kerja Teknis yang bersangkutan.
9. **Bendahara Penerima Daerah** adalah Bendahara Khusus penerimaan daerah (Kas Daerah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
10. **Hak Ulayat**, merupakan hak kepemilikan masyarakat asli yang diatur dan diakui secara turun temurun (adat) dengan batas-batas wilayah tertentu.
11. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak.
12. **Potensi Pajak Daerah**, adalah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke yang dapat mendorong timbulnya berbagai jenis pajak, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum.

13. **Kontribusi**, kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.
14. **Efektivitas**, adalah Perbandingan terbalik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber- sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.
15. **Optimalisasi**, adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Merauke yang merupakan bagian Integral wilayah Negara Republik Indonesia dan terletak di bagian Selatan Provinsi Papua dengan letak geografis

berada pada $137^{\circ}30 - 141^{\circ}$ BT dan $6^{\circ}00 - 9^{\circ}00$ LS, dengan luas $\pm 45.075 \text{ Km}^2$ (11% dari wilayah propinsi), dengan batas-batas wilayah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah timur berbatasan dengan Negara PNG dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura. Tingkat elevasi Kabupaten Merauke yang umumnya berdataran rendah adalah $0-8^{\circ}$, pesisir pantai berawa-rawa tergenang air (luas areal rawa $\pm 1.425.000 \text{ Ha}$), bagian timur dan utara agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit dengan daerah pesisir yang terdiri dari wilayah mangrove, sagu, pandan dan nipah, dengan iklim yang sangat tegas antara musim penghujan dan musim kemarau. Menurut Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Merauke berada pada zona C (Agroclimate Zona C) yang memiliki masa basah antara 5 – 6 bulan dengan curah per tahun rata-rata mencapai 1.558,7 mm.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke hasil Sensus Penduduk tahun 2010, tercatat sebanyak 195.716 jiwa Dengan luas wilayah $46.778,15 \text{ km}^2$ berarti kepadatan penduduk Kabupaten Merauke hanya 4,18 jiwa/ km^2 .

Tahun 2010, jumlah rumah tangga tercatat

46.102 ruta. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke dengan sebanyak 87.634 jiwa. Sedangkan Distrik Kaptel merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 1.681 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 103.078 jiwa dan perempuan 92.638 jiwa, rasio jenis kelamin di Kabupaten Merauke sebesar 111,27 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 11,27 persen daripada penduduk perempuan.

Dengan tingkat kepadatan sebesar 4,18 menunjukkan bahwa setiap km² wilayah Merauke dihuni oleh 4 hingga 5 orang penduduk. Dengan Distrik Semangga yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 51,29 dan Distrik Ngguti dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu sebesar 0,51. Berikut ini sebaran penduduk menurut distrik di Kabupaten Merauke.

Tabel 6. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Merauke tahun 2010

No.	Distrik	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kimaam	4.630,30	5.605	1,21
2	Tabonji	2.868,06	4.364	1,52
3	Waan	5.416,84	4.941	0,91
4	Ilwayab	1.983,45	4.941	2,49
5	Okaba	1.560,50	4.752	3,05

6	Tubang	2.781,18	2.169	0,78
7	Ngguti	3.554,62	1.817	0,51
8	Kaptel	2.384,05	1.681	0,71
9	Kurik	977,05	13.162	13,47
10	Animha	1.465,60	8.753	5,97
11	Malind	490,6	1.881	3,83
12	Merauke	1.823,98	87.634	48,05
13	Naukenjerai	906,7	12.816	14,13
14	Semangga	326,95	16.770	51,29
15	Tanah Miring	1.516,67	6.943	4,58
16	Jagebob	1.364,96	2.831	2,07
17	Sota	2.464,86	1.830	0,74
18	Muting	3.501,67	5.036	1,44
19	Elikobel	1.666,24	3.748	2,25
20	Ulilin	5.093,88	4.042	0,79
	Jumlah	46.778,16	195.716,00	4,18

Sumber : Merauke Dalam Angka tahun 2010

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Merauke dari tahun 2006 – 2010 sebesar 0,06 atau dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 11.771 jiwa.

c. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2010, terdapat 199 unit SD, 54 unit SMP, dan 34 unit SMA/SMK. Jumlah murid SD sebanyak 32.619 orang, jumlah murid SMP sebanyak

10.011, dan jumlah murid SMA/SMK ada sebanyak 11.031. Sedangkan jumlah guru di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK masing-masing sebanyak 1.922 orang, 759 orang, dan 858 orang. Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD sebesar 97,40 persen dan pada tingkat SMP sebesar 63,83 persen, serta pada tingkat SMA sebesar 61,37 persen. APM pada tingkat SD berarti dari 97,40 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD, sedangkan pada tingkat SMP berarti ada 63,83 persen penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP. Serta pada tingkat SMA yang berarti ada sebanyak 61,37 persen penduduk usia 16-18 yang bersekolah SMA.

Pendidikan dalam masyarakat dapat menentukan kualitas hidup kondisi masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan yang baik dalam suatu wilayah berhubungan juga dengan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Tingkat pendidikan di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Merauke


No.	Distrik	Tidak/blm tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA sederajat	Tamat PT sederajat
1	Kimaam	1.340	1.905	427	185	59
2	Waan	948	2.013	81	7	-
3	Tabonji	1.258	2.086	145	47	-
4	Ilwayab	1.003	1.617	636	400	20
5	Okaba	1.606	1.392	294	254	64
6	Tubang	631	883	124	17	3
7	Ngguti	425	884	81	32	6
8	Kaptel	362	603	168	77	55
9	Kurik	2.743	3.835	2.017	1.650	326
10	Malind	2.171	2.360	1.278	815	144
11	Animha	518	634	69	21	2
12	Merauke	14.865	14.203	13.574	22.893	6.840
13	Semangga	3.520	3.016	1.926	1.902	336
14	Tanah Miring	4.019	4.912	2.357	1.826	253
15	Jagebob	1.547	2.156	1.098	640	150
16	Sota	605	853	424	290	47
17	Naukenjerai	415	502	235	133	23
18	Muting	1.454	1.727	533	397	101
19	Elikobel	1.112	1.186	495	301	53
20	Ulilin	1.062	1.279	576	313	43
	Jumlah	41.604	48.046	26.538	32.200	8.525

Sumber : BPS tahun 2010

Dari Tabel diatas dapat dicermati bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar atau yang sederajat merupakan tingkat pendidikan yang dominan yakni 31% atau 48.046 jiwa penduduk Kabupaten Merauke. Untuk tingkat pendidikan terendah, tidak/belum tamat sekolah dasar juga tergolong cukup tinggi yakni 41.604 jiwa atau 26%.

Adapun untuk penduduk yang lulus atau telah tamat perguruan tinggi baik tingkat diploma hingga doktoral hanya 5 % atau hanya 8.525 jiwa. Berikut ini

dapat dilihat grafik perbandingan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Merauke.



Gambar 2. Distribusi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Merauke

2. Mata Pencaharian

Dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Merauke 129.283 jiwa hanya sekitar 65,85% yang memiliki pekerjaan/mata pencaharian atau sekitar 85.134 jiwa. Tabel 3 dan gambar 3 memperlihatkan komposisi penduduk Kabupaten Merauke menurut mata pencaharian pada tiap distrik.

Tabel 8. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke


No.	Distrik	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik & air bersih	bangunan	perdagangan, hotel & restoran	Pengangkutan dan komunikasi	Keuangan	Jasa - jasa	Jumlah
1	Kimaam	1.958	-	-	2	4	77	2	2	136	2.181
2	Waan	2.289	-	-	1	2	1	-	-	25	2.318
3	Tabonji	2.239	1	-	-	5	-	-	-	39	2.284
4	Ilwayab	1.682	-	5	1	6	154	4	-	115	1.967
5	Okaba	1.700	5	14	3	12	78	30	3	188	2.033
6	Tubang	1.097	-	-	-	2	12	1	-	14	1.126
7	Ngguti	871	-	-	-	2	3	-	-	20	896
8	Kaptel	610	1	172	-	-	5	2	-	26	816
9	Kurik	4.754	9	71	8	147	525	67	21	1.024	6.626
10	Malind	3.437	5	132	1	56	255	78	6	453	4.423
11	Animha	780	-	-	-	1	12	-	-	8	801
12	Merauke	5.072	46	440	147	2.572	6.912	1.804	396	12.703	30.092
13	Semangga	4.800	41	33	9	124	627	119	11	838	6.602
14	Tanah Miring	8.194	5	46	9	97	343	119	11	763	9.587
15	Jagebob	3.199	-	32	5	101	284	41	5	405	4.072
16	Sota	1.550	1	3	2	18	115	26	-	159	1.874
17	Naukenjerai	792	-	-	-	20	17	-	-	57	886
18	Muting	1.623	1	12	3	44	87	28	2	258	2.058
19	Elikobel	2.058	-	29	2	24	105	31	-	151	2.400
20	Ulilin	1.498	1	29	-	68	142	72	2	280	2.092
	Jumlah	50.203	116	1.018	193	3.305	9.754	2.424	459	17.662	85.134

Sumber : BPS Kabupaten Merauke, 2010

Dari Tabel di atas dapat dicermati bahwa Kabupaten Merauke masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk, yakni 58,97 % penduduk Kabupaten Merauke berusaha pada sektor ini. Sektor jasa-jasa dimana didalamnya juga termasuk jasa pemerintahan pegawai negeri sipil merupakan sektor kedua yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Merauke dengan 20,75% penduduk bekerja pada sektor ini.

Tiga sektor terendah yang menjadi sumber pencaharian penduduk Kabupaten Merauke adalah usaha kelistrikan dan air

bersih hanya 0,23%, bidang keuangan hanya 0,54% dan bidang pertambangan dan galian hanya 0,14%.



Gambar 3. Grafik Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja di Kabupaten Merauke. 59% pekerja di Kabupaten Merauke berada di lapangan usaha ini. Hal ini tidak mengherankan karena sebagai daerah dengan lahan datar yang luas serta potensi pertanian yang melimpah. Sektor jasa juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan 21% penduduk Kabupaten Merauke bekerja pada sektor ini, hal ini dapat dipahami karena salah satu jenis yang masuk dalam golongan sektor jasa adalah jasa kemasyarakatan yaitu PNS, TNI dan POLRI. Adapun sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan ketiga dalam menyerap tenaga kerja di

perkotaan yaitu dengan menampung 9.754 pekerja atau sekitar 11% pekerja yang ada di Kabupaten Merauke.

Adapun untuk sektor pertambangan dan galian pada tahun 2010 hanya berkontribusi sebanyak 116 pekerja atau 0,14% dari seluruh lapangan kerja yang ada di Kabupaten Merauke.

3. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian Tanaman Pangan

Sebagai penghasil padi di Propinsi Papua, dengan luas tanam tanaman padi yang mencapai 27.075,20 ha pada tahun 2010, produksi padi mencapai 122.959,45 ton, atau mengalami peningkatan sebesar 21,55 persen dari tahun 2009 yang hanya mencapai 101.161 ton. Tiga distrik penghasil padi terbanyak adalah Distrik Tanah Miring (39.381,30 ton), Distrik Kurik (35.523,75 ton), dan Distrik Semangga (26.389,65 ton). Tanaman pangan yang dihasilkan terbanyak setelah padi adalah ubi jalar.

Tahun 2010, ubi jalar yang dihasilkan tercatat 2.497,78 ton dengan Distrik Tanah Miring sebagai penghasil terbanyak mencapai 1.083 ton (43,36 persen).

Luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Merauke pada tahun 2010 sebanyak 434,35 ha. Dari luas panen tersebut, luas panen kacang panjang merupakan

yang terbesar yaitu mencapai 83,50 ha (19,23 persen), sehingga kacang panjang merupakan produksi sayuran terbanyak yang mencapai 813,88 ton. Selain terkenal sebagai kabupaten penghasil padi di Papua, Kabupaten Merauke juga terkenal sebagai penghasil pisang karena banyaknya pisang yang dihasilkan. Pada tahun 2010, produksi pisang mencapai 10.901,30 ton dari luas panen 771 ha. Distrik Merauke merupakan penghasil pisang terbanyak, tercatat 3.467 ton (31,88 persen).

b. Perkebunan

Di bidang Tanam Tanaman Perkebunan di Kabupaten Merauke secara keseluruhan seluas 9.432,56 ha. Dari jumlah tersebut, luas tanam tanaman Kelapa mencapai 5.904 ha (62,59 %). Luas tanam tanaman Jambu Mete 1.934 ha (20,50 %). Produksi kelapa pada tahun 2007 mencapai 2.757.199 kg dan produksi karet mencapai 179. 460 kg. Produksi kapuk randu mencapai 61.710 kg. Jumlah petani kelapa pada tahun 2007 mencapai 9.729 KK, petani jambu mete tercatat 4. 562 KK dan jumlah petani kapuk randu mencapai 3. 661 KK.

c. Peternakan

Pada tahun 2010 populasi ternak di Kabupaten Merauke tercatat ada 38.649 ekor. Dimana 66,69 persen merupakan sapi potong, 14,65 persen merupakan kambing, 11,93 persen adalah babi, dan sisanya merupakan kerbau dan kuda.

Produksi daging ternak di Kabupaten Merauke mencapai 855.145,56 kg.

Pada tahun 2010 populasi ayam kampung sebesar 846.611 ekor, ayam petelur sebesar 68.870 ekor, ayam pedaging sebesar 182.638 ekor, dan itik sebesar 18.760 ekor. Dengan produksi daging sebesar 567.938,72 kg dan jumlah telur yang dihasilkan yaitu sebanyak 835.284 butir.

d. Perikanan

Di Bidang Perikanan total produksi ikan untuk konsumsi lokal di Kabupaten Merauke mencapai 3.386,16 ton. Pada tahun 2010 yang lalu produksi ikan untuk konsumsi lokal mencapai 4.344,46 ton. Dari angka tersebut nampak bahwa produksi mengalami penurunan sebesar 22,47 %. Dari produksi ikan untuk konsumsi lokal pada tahun 2010 berasal dari perikanan laut 3.243,89 ton (96,31 %). Sisanya berasal dari perikanan darat yakni budi daya dan perairan umum. Gambaran seperti ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat pernyataan bahwa potensi perikanan laut di Kabupaten Merauke memang sangat besar.

e. Perkembangan PDRB

Besaran PDRB Kabupaten Merauke ditunjukkan oleh kelompok dari Nilai Tambah Bruto (NTB) yang terbentuk pada

setiap tahun berjalan. Perhitungan PDRB yang dilakukan telah menggunakan tahun dasar baru yakni tahun 2000. Totalitas NTB atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 mencapai Rp. 759,34 milyar, tahun 2005 mencapai Rp. 1.708,23 milyar, dan terus berkembang sehingga pada tahun 2010 mencapai Rp. 3.000,57 milyar. Dengan demikian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2007-2010) telah berkembang menjadi 1,31 kali lipat. PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama berkembang menjadi 1,23 kali lipat, dari angka nominal Rp. 1.229,80 milyar tahun 2007 menjadi Rp. 1.394,03 milyar pada tahun 2010. Besarnya perubahan harga ditingkat produsen tercermin dari besarnya perbedaan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan

B. Deskripsi Pengelolaan Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke

1. Kelembagaan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merauke dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) dengan memiliki Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang meliputi pertambangan umum, geologi, sumber daya mineral, ketenaga listrikian dan pemanfaatan energi serta membuat laporan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- 5) pelayanan teknis administratif; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Distamben saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merauke.

b. Uraian Tugas Dinas

Guna melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, maka diperlukan uraian tugas sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Melaksanakan tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan daerah dalam bidang Pertambangan dan Energi .

2) Sekretariat

Menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan penyusunan program serta membuat laporan Dinas.

3) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Geologi dan sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja bidang pengelolaan Geologi dan sumber Daya Mineral yang meliputi Geologi, Tata Lingkungan, Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah serta membuat laporan

4) Bidang Pertambangan Umum

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja bidang pengelolaan Pertambangan Umum yang meliputi pelayanan, perizinan dan pengawasan pertambangan umum serta membuat laporan.

5) Bidang Ketenaga Listrikian dan Pemanfaatan Energi


Bidang Ketenaga listrikian dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja bidang pengelolaan Ketenaga listrikian dan Pemanfaatan Energi yang meliputi perizinan, jasa penunjang, pengawasan dan bimbingan teknis serta membuat laporan.

c. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke terdiri terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Pertambangan Umum :
 - a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum

- b. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pertambangan Umum
4. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Seksi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah
 - b. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan
 5. Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Teknis
 - b. Seksi Perijinan dan Jasa Penunjang
 6. Fungsional;



Gambar. 4 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke

2. Sumber Daya Manusia

Didalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, komposisi kepegawaian atau personil adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Data Personil Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke

Nu.	Keterangan	Jumlah Pegawai		
		PNS (Org)	Honorar (Org)	Total (Org)
I	Sekretariat	9	3	9
II	Bidang –Bidang :			
	2. Geologi & Sumber Daya Mineral	6	1	7
	3. Pertambangan Umum	6	3	9
	4. Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi	6	3	9
Jumlah Total		27	10	37

Sumber: Data Kepegawaian Distamben

Berdasarkan Eselonisasi

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	8 Orang
Staf	=	14 Orang
Staf Harian	=	10 Orang
Total	=	37 Orang

Berdasarkan Kepangkatan

Golongan IV	=	4 Orang
Golongan III	=	13 Orang
Golongan II	=	9 Orang
Golongan I	=	1 Orang
Total	=	27 Orang

3. Keuangan dan Pembiayaan

Didalam mendukung operasional Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 pemerintah Kabupaten Merauke telah mengalokasikan dana belanja sebesar Rp 22.886.700.501,- melalui pos belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Tabel 10 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke Tahun 2006 sampai dengan 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Belanja Pegawai	1.034.318.000	1.040.335.711	1.393.220.751	1.580.281.047	1.646.904.315
2.	Belanja Barang dan Jasa	281.504.000	862.091.000	1.459.859.029	462.225.013	445.405.000
3.	Belanja Modal	2.254.000.000	3.442.553.500	5.552.322.135	519.793.000	911.888.000
	Jumlah	3.569.822.000	5.344.980.211	8.405.401.915	2.562.299.060	3.004.197.315

Sumber : Data diolah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Sesuai dengan data rekapitulasi diatas, dengan jelas menggambarkan kondisi keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Komponen belanja modal (rekening : 5.2.3) merupakan komponen belanja yang paling memperoleh porsi terbesar yakni sebesar Rp 12.680.556.635 ,- atau 55,41% dari keseluruhan belanja, sementara belanja pegawai menempati urutan kedua terbesar, yakni Rp. 6.695.059.824,- atau 29,25% dari total belanja. Sedangkan belanja barang dan jasa berjumlah Rp 3.511.084.042,- atau 15,34% dari total belanja dinas. Jumlah belanja modal (rekening : 5.2.3) yang besar sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, yakni terjadi pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Pada tahun-tahun tersebut terjadi

pembelanjaan modal terhadap pengadaan Tanah Stock Yard, Pembangunan dan penimbunan Stock Yard, pembayaran cicilan 2 unit genset, pengadaan listrik tenaga surya (Solar Cell Unit) untuk beberapa kampung, pengadaan, pemeliharaan jaringan listrik serta lampu jalan serta belanja asset tetap lainnya. Sementara untuk tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan, karena pengadaan asset tetap yang dominan hanyalah dari bidang ketenagalistrikan, sedangkan untuk tahun 2010 pengadaan asset tetap untuk bidang pertambangan umum yakni 2 unit sepeda motor untuk penunjang kegiatan lapangan.

Untuk belanja pegawai, jumlah tersebut merupakan akumulasi penjumlahan biaya pegawai yang berasal dari Belanja Tidak Langsung (Rekening : 5.1.1), antara lain gaji pokok, tunjangan-tunjangan, iuran asuransi, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja. Sementara belanja pegawai (rekening 5.2.1.01.02) yang berasal dari belanja langsung dinas (rekening : 5.2.1) yaitu honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium tim panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber dan honorarium peserta kegiatan. Untuk belanja barang dan jasa (rekening : 5.2.2) digunakan untuk kegiatan belanja rutin (alat tulis kantor,

air, listrik dan komunikasi telepon, cetak dan penggandaan, bahan bakar minyak, jasa KIR, penunjang tugas pemerintahan, Belanja makan minum dan perjalanan dinas, belanja kursus-kursus singkat / pelatihan).

4. Sistem Administrasi Pelayanan Perijinan dan Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan / kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam mencapai tujuan. Dan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 63 /KEP/MENPAN/7/2003 tentang pelayanan publik, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan per undang – undangan kemudian dilandasi dengan ketentuan undang – undang nomor 25 tahun 2009. Didalam ketentuan perundang-undangan tersebut berisi azas – azas pelayanan publik antara lain Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif dan Kesamaan hak, serta Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Dalam azas pelayan public Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke

merupakan penyelenggara pelayanan public disebut sebagai kelompok pelayanan public sedangkan unsur pelayanan administrasi yang dalam hal ini sumber daya manusia (staf) yang disebut sebagai kelompok pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, yang dalam hal ini adalah perijinan penambangan pengambilan bahan galian golongan C. Didalam melakukan pelayananan perijinan dan pemungutan terhadap pengambilan bahan galian golongan C, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke bersinergi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke selaku pengelola penerimaan daerah, memiliki prosedur dan mekanisme sebagai berikut :

a. Mekanisme Pelayanan Perijinan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke Didalam melakukan Pelayanan Perijinan secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Pertambangan Umum. Adapun mekanisme prosedur perijinannya sebagai berikut :

Proses perijinan pengambilan bahan galian golongan C diawali dengan pemohon harus mendapatkan :

1) Surat Keterangan Pemegang Hak Ulayat

Surat keterangan pemegang hak ulayat diwajibkan bagi pengambilan bahan galian C yang dilakukan di wilayah adat Surat tersebut diperoleh dari pemilik hak ulayat

masyarakat adat di lokasi rencana pengambilan bahan galian C. Surat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi konflik dengan masyarakat adat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berada pada wilayah-wilayah yang masih dikuasai secara adat.

2) Surat Kuasa Dusun

Surat kuasa dusun adalah surat kuasa yang diberikan kepala dusun atau kepala kampung sebagai bukti bahwa warga dusun atau kampung tidak akan memperlakukan bila ada pengalihan untuk pengambilan bahan galian golongan C.

3) Surat Keterangan Domisili

Surat keterangan domisili dikeluarkan distrik dimana pemohon bertempat tinggal.

4) Surat Permohonan Ijin Lokasi Pengambilan Bahan Galian Golongan C Ke Distrik

Surat permohonan ijin lokasi pengambilan bahan galian golongan C ditujukan kepada kepala distrik dimana rencana pengambilan dilakukan. Berdasarkan surat tersebut kepala distrik akan mengeluarkan rekomendasi distrik

5) Rekomendasi Kepala Distrik

Rekomendasi kepala distrik dikeluarkan berdasarkan surat permohonan ijin lokasi pemohon. Aparat distrik akan

memberikan rekomendasi lokasi pengambilan bila telah dipastikan tidak ada permasalahan terkait dengan peruntukan lokasi untuk pengambilan bahan galian golongan C.

Setelah semua dokumen pelengkap siap, pemohon memberikan surat permohonan kepada Bupati Merauke c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Berdasarkan surat dan lampiran dokumen tersebut, Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral melakukan survey lokasi untuk memastikan bahwa rencana lokasi pengambilan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup seperti jarak dengan sepadan sungai, rumah penduduk dan fasilitas lainnya, ketersediaan bahan galian dan lain-lain. Bila tidak ada permasalahan dengan hal-hal tersebut Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan surat rekomendasi berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan. Surat rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bidang Pertambangan Umum untuk menerbitkan Surat Ijin Pengambilan Bahan Galian Golongan C setelah terlebih dahulu pemohon melakukan pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengusaha bahan galian C tentang persepsi mereka terhadap mekanisme perijinan yang ada, maka lama waktu yang

dibutuhkan untuk mengurus satu surat ijin saja membutuhkan waktu rata-rata diatas 5 hari untuk 1 surat ijin pengambilan bahan galian golongan C. Adapun hasil wawancara dari 5 orang responden yang dipilih secara acak adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Responden				
		1	2	3	4	5
1.	Berapa Kali anda mengurus ijin pengambilan bahan galian gol. C	Lebih dari 10 kali	Lebih dari 10 kali	Baru 5 kali	Baru 4 kali	Lebih dari 10 kali
2.	Membutuhkan berapa hari untuk mengurus surat ijin hak ulayat	3 hari	3 hari	3 hari	4 hari	Lebih dari 2 hari
3	Membutuhkan berapa hari untuk mengurus rekomendasi dari dusun/kampung	1 hari	2 hari	1 hari	Bisa sampe 2 hari	1 hari
4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat pengantar dari distrik	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
5	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan lapangan	2 hari	3 hari	3 hari	2 hari	2 hari
6	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak di dispenda	20 menit	1 jam	1 jam	30 menit	30 menit
7	Berapalama waktu yang diperlukan untuk dikeluarkan ijin pengambilan bahan galian golongan C	1 jam	Bisa 1 hari	1 jam paling lama	30 menit	Tergantung posisi kepala Dinas

Sumber : Data hasil wawancara

Dengan demikian berdasarkan data diatas, kemudian dihitung waktu rata-rata pengurusan ijin pengambilan bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Waktu rata-rata pengurusan ijin

No.	Pertanyaan	Waktu minimal yg dibutuhkan (Hari / Jam)
1.	Membutuhkan berapa hari untuk mengurus surat ijin hak ulayat	3 hari
2	Membutuhkan berapa hari untuk mengurus rekomendasi dari dusun/kampung	1 hari
3	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat pengantar dari distrik	1 hari
4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan lapangan	2 hari
5	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak di dispenda	1 jam
6	Berapalama waktu yang diperlukan untuk dikeluarkan ijin pengambilan bahan galian golongan C	1 hari
	Jumlah Hari rata-rata yang dibutuhkan untuk pengurusan 1 surat ijin	8, hari 1 jam

Sumber : Data hasil wawancara


Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa untuk pengurusan surat ijin hak ulayat membutuhkan waktu rata-rata yang lebih lama, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas di masyarakat adat pemilik ulayat, dan urusan ini lebih tergantung pada kemauan sang pemilik. Komentar salah seorang responden tentang masalah pengurusan surat ijin hak ualyatt adalah sebagai berikut :

“..... kalo kitorang urus surat ijin dari pemilik dusun paling cepat 2 hari, tapi kitorang harus penuhi semua permintaan dorang seperti sirih pinang, uang untuk anak cuculah, tete nenek dan lain-lain. Belum lagi kitorang harus pergi ke dewan adat untuk dorang kasi tunjuk batas-batas hak ulayat yang bersangkutan, pokoknya paling sulit di urusan adat, aturan tidak jelas satu.....!”

Sementara untuk pengurusan rekomendasi dari kepala kampung atau kepala dusun membutuhkan 1 hari, hal ini juga dikarenakan pada unsur subyektif yakni kepala dusun lebih banyak tidak berada ditempat dengan alasan urusan pribadi atau berkebun. Untuk pengurusan surat pengantar dari distrik hanya membutuhkan waktu 1 hari, karena pada distrik sudah tersedia blanko-blanko yang siap diisi dengan data pemohon, sedangkan untuk pemeriksaan lapangan, setelah persyaratan dari pemohon lengkap dan turunnya rekomendasi dari kepala bidang pertambangan umum, maka harus dipersiapkan surat perintah tugas beserta sppd bagi petugas survey dan juga disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan lapangan sebelumnya. Untuk pembayaran di loket dispenda rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam, hal ini dikarenakan adanya prosedur yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran bagi wajib pajak baru sampai dengan pembayaran dan secara jelas dapat dilihat pada mekanisme pemungutan di pembahasan selanjutnya. Hal lain yang berpengaruh pada lamanya waktu tunggu di Dispenda adalah adanya antrian diloket pembayaran Antrian ini terjadi karena seluruh SKPD pengelola penerimaan melakukan penyetoran baik pajak maupun retribusi di loket yang sama.

Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan ijin pengambilan bahan galian golongan C di Dinas

Pertambangan dan Energi membutuhkan waktu rata-rata 5,5 jam. Hal ini terjadi karena waktu tunggu kepala Dinas yang sering mengikuti rapat atau kegiatan di luar dinas atau menunggu petugas bidang pertambangan umum yang melakukan tugas turun lapangan. Berikut bagan alir pengurusan ijin pengambilan bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :



Gambar 7 Flowchart Mekanisme dan Prosedur Pengurusan Ijin Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Guna melengkapi penelitian ini, maka penulis melakukan survey dengan penyebaran angket kepada responden yang dalam hal ini adalah para pengusaha pasir yang selalu mengurus perijinannya di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pelanggan atau masyarakat pengguna terhadap kinerja pelayanan perijinan bahan galian golongan C di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Adapun jumlah responden yang ikut dalam penilaian ini adalah sebanyak 40 responden dari 45 pengusaha yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke sebagai customer tetap. Unsur-unsur pelayanan yang dinilai oleh para responden berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan survey tersebut, maka diperoleh data rekapitulasi penilaian sebagai berikut :

**Tabel 13. REKAPITULASI PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP
PELAYANAN PERIJINAN PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MERAUKE**

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden yg menilai				Jumlah Total
		TB	KB	Baik	SB	
1	Prosedur pelayanan	10	15	10	5	40
2	Persyaratan pelayanan	15	10	10	5	40
3	Kejelasan petugas pelayanan	10	15	8	7	40
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	8	6	16	10	40
5	Tanggungjawab petugas pelayanan	8	10	16	6	40
6	Kemampuan petugas pelayanan	10	10	15	5	40
7	Kecepatan pelayanan	15	20	5		40
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	5	4	25	6	40
9	Kesopanan dan keramahan petugas	5	6	22	7	40
10	Kewajaran biaya pelayanan	5	5	15	15	40
11	Kepastian biaya pelayanan	5	5	30		40
12	Kepastian jadwal pelayanan	12	8	12	8	40
13	Kenyamanan lingkungan	5	5	25	5	40
14	Keamanan pelayanan	3	4	25	8	40

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, 2011

Keterangan :

- TB = Tidak Baik
- KB = Kurang Baik
- B = Baik
- SB = Sangat Baik

Dengan berdasarkan pada data tersebut, maka dengan menggunakan bantuan program microsoft excell, penulis menghitung konversi indeks mutu pelayanan dan diperoleh nilai konversinya (IKM) sebesar 63,03. Angka ini

menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke masuk dalam kategori B atau Kinerja Pelayanan Dinas adalah Baik. Namun jika dilihat dari pada 14 unsur pelayanan diatas, terdapat 8 unsur inti pelayanan yakni prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Kedelapan unsur pelayanan ini mendapat pilihan “Tidak Baik” dan “Kurang Baik” dari responden lebih dari 5 responden. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan nilai konversi indeks mutu pelayanannya baik namun masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan performance dari ke delapan unsur-unsur dimaksud. Ini dimaksudkan agar setiap masyarakat yang meminta untuk dilayani dalam pengurusan ijinnya memperoleh kepuasan yang sama sehingga diharapkan dapat mengurangi penilaian “Tidak Baik” dan “Kurang Baik”.

b. Mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C

Mekanisme pemungutan pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke disesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Adminitrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, dimana pola

pemungutan menggunakan pola *Official Assesment* yakni penentuan besarnya pajak ditentukan oleh Pemerintah Daerah selaku Fiskus. Penentuan besarnya pajak yang terutang pengambilan bahan galian golongan C berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 4 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dengan mengenakan subyek pajak sebesar 20% dari Nilai Jual Pasar.


Adapun penetapan tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sebagai berikut:

- Pasir Semen Sebesar
Rp. 150.000,-/m³ x 20 % = **Rp. 30.000,-**
- Pasir Urug Sebesar
Rp. 100.000,-/m³ x 20 % = **Rp. 20.000,-**
- Tanah Serap
Rp. 75.000,-/m³ x 20 % = **Rp. 15.000,-**
- Tanah Liat
Rp. 40.000,-/m³ x 20 % = **Rp. 8.000,-**

Berdasarkan tarif yang ditetapkan, pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut melalui Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, atau dapat dibayarkan langsung melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Merauke yakni dengan membawa surat pengantar dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke.

Gambar berikut ini merupakan alur proses pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke.



Gambar 8. Diagram Alir Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Mekanisme pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diawali ketika pemohon yang mendapatkan rekomendasi setelah memasukan surat permohonan, surat rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke tersebut diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Surat Rekomendasi yang berisikan data pemohon dan jenis

serta jumlah kubikasi bahan galian kemudian diproses oleh Bidang Pendataan Dispenda. Bila pemohon belum pernah terdaftar sebagai wajib pajak maka sebelumnya pemohon akan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pemohon yang telah mendapat NPWPD atau telah disebut sebagai wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Dearah (SPTPD). Setelah SPTPD ditandatangani, wajib pajak menyerahkan SPTPD tersebut ke Bidang Penetapan untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dengan SKPD tersebut wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Dispenda. BKP mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah kepada wajib pajak untuk kemudian SSPD tersebut dilampirkan ke Bidang Pertambangan Umum Distemben untuk mendapatkan Surat Ijin Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dengan berpegang pada surat tersebut pengusaha/orang pribadi telah dapat melakukan pengambilan bahan galian C di lokasi sesuai dengan surat permohonannya.

Evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C melalui keluhan wajib pajak maupun permasalahan-permasalahan yang kadang terjadi menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan cukup panjang sehingga perlu waktu yang lama untuk memperoleh 1 (satu) ijin saja. Karena proses yang panjang tersebut tidak

jarang membuat pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pembayaran pajak dan lebih memilih melakukan pengambilan secara ilegal. Permasalahan yang terjadi juga adalah adanya tunggakan akibat SKPD yang telah diterbitkan tidak juga dibayarkan oleh wajib pajak sehingga muncul dalam daftar tunggakan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Hal ini tentunya cukup mengganggu penerimaan daerah.

C. Gambaran Umum Keuangan Daerah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2006 -2010 Pemerintah Kabupaten Merauke memperoleh anggaran Pendapatan Belanja Daerah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp dlm jutaan)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pendapatan	726.953	938.873	920.869	1.037.026	1.078.744
2.	Total Belanja	661.184	910.213	917.869	1.032.271	1.282.860
3.	Surplus/Defisit	65.769	28.659	3.000	4.755	(204.116)
4.	Pembiayaan :					
	a. Penerimaan	30.692	63.126		75.244	207.116
	b. Pengeluaran	96.461	91.786	3.000	80.000	3.000

Sumber : Bagian Keuangan (Pembulatan angka), data diolah 2012

Pemerintah Kabupaten Merauke, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun tahun 2010 memperoleh pendapatan yang terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya pendapatan tersebut, dari sisi belanja juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 total pendapatan seluruhnya adalah sebesar Rp 726.953.381.768,-

disamping itu total belanja adalah Rp 661.184.240.611 ,-. Pada tahun ini terdapat surplus sebesar Rp 65.769.141.157,-. Terjadinya surplus ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Tahun 2007, pendapatan daerah Kabupaten Merauke mengalami peningkatan sebesar 22,57% atau sebesar Rp 938.873.085.836,- Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan pada komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi belanja terjadi pula peningkatan yakni sebesar Rp 910.213.914.424,-. Hal ini disebabkan karena pada belanja tidak langsung khususnya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, terjadi peningkatan dari Rp 5.780.000.000 menjadi Rp 9.771.400.000. Sedangkan dari belanja langsung terjadi peningkatan sebesar 39% atau kenaikannya sebesar Rp 275.614.140.340,28. Kenaikan belanja langsung ini disebabkan adanya kenaikan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Namun pada tahun ini terjadi surplus sebesar Rp 28.659.171.412,-.

Pada tahun 2008 total pendapatan Kabupaten Merauke mengalami penurunan sebesar 1,95% atau sebesar Rp 18.003.142.688, dari pendapatan tahun 2007 sehingga pendapatan Kabupaten Merauke tahun 2008 menjadi Rp 920.869.943.148. Hal ini disebabkan karenanya penurunan

komponen pendapatan asli daerah yakni lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan juga dana perimbangan yakni dana bag hasil pajak dan non pajak, serta penurunan yang significant terjadi pada dana penyesuaian dan otonomi khusus yakni dari Rp 108.054.578.000 ,- turun menjadi Rp. 60.000.000.000,-. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pada tahun ini, namun dari sisi belanja walaupun ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1% dan kenaikan ini terjadi pada belanja tidak langsung yakni pada belanja pegawai serta bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Surplus pada tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000.000 ,- dikarenakan perolehan pendapatan masih diatas belanja yang dikeluarkan.

Sementara itu lonjakan perolehan pendapatan Pemerintah Kabupaten Merauke terjadi tahun 2009 dan 2010 yakni sebesar 11,2% dan 3,87% untuk tahun 2010, atau total perolehan tahun 2009 sebesar Rp 1.037.026.881.317,- sedangkan perolehan tahun 2010 mencapai Rp 1.078.744.346.610 ,-. Namun bila dibandingkan dari sisi belanja yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2009 dan 2010, belanja tahun 2009 masih dibawah belanja tahun 2010 yakni sebesar Rp. 1.032.271.769.485,-. Sedangkan jumlah belanja tahun 2010 sebesar Rp 1.282.860.805.534,- dan terjadi kenaikan pada belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa serta terjadi kenaikan pada total

belanja langsung, sehingga untuk tahun 2010 terjadi defisit sebesar Rp 204.116.458.924,- sedangkan untuk tahun 2009 masih terjadi surplus sebesar Rp 4.755.111.832,-.

2. Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah untuk kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Pendapatan Asli Daerah tahun 2006-2010

Tahun	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Laba BUMD (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang sah (Rp)
2006	2.404.777.916	6.779.533.358	12.934.013.591	7.383.143.441
2007	4.345.883.750	10.349.504.583	28.895.409.355	13.738.489.259
2008	4.722.469.710	13.381.194.509	38.889.032.595	13.445.006.660
2009	7.271.141.033	17.989.291.207	44.208.472.041	22.344.221.440
2010	7.232.901.663	12.883.790.575	54.436.518.530	20.418.063.494
Total	25.982.174.072	64.247.131.100	184.363.446.112	77.338.924.294

Sumber : *Bagian Keuangan Setda Kab. Merauke, 2012*

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang sejak empat tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini disebabkan semakin banyak wajib pajak dan obyek pajak yang menjadi sumber penerimaan. Hal ini dapat dilihat persentase pertumbuhan komponen PAD pada Tabel berikut:

Tabel 16. Pertumbuhan Komponen PAD tahun 2006-2010
(Rp. dalam ribuan)

Tahun	Pajak	%	Retribusi	%	Laba BUMD	%	Lain Pendapatan	%
2006	2.404.777		6.779.533		17.934.013		7.383.143	
2007	4.345.883	44,67	10.349.504	34,49	28.895.409	37,93	13.738.489	46,25
2008	4.727.469	8,07	13.381.194	22,65	38.889.032	25,69	13.455.006	(2,10)
2009	7.271.141	34,98	17.989.291	25,61	44.208.472	12,03	22.344.221	39,78
2010	7.232.901	(0,53)	15.747.607	(14,23)	54.436.518	18,78	20.418.063	(9,43)
	25.982.174		64.247.131		184.363.446		77.338.924	

Sumber : *Bagian Keuangan (pembulatan angka), data diolah (2012)*

Pertumbuhan komponen pajak dari tahun 2006 ke 2007 cukup significant, yakni sebesar 44,66%. Hal ini disebabkan dengan pemberlakuan Kepmendagri no. 13 tahun 2006 yang mendorong peningkatan penerimaan daerah tidak hanya pada sektor pajak, namun seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah harus dimanfaatkan dan didorong dalam rangka pembiayaan kebutuhan daerah. Kondisi penurunan terjadi pada tahun 2008 dan 2010 yakni penurunan sebesar 8,07% dan 0,53%. Hal ini dikarenakan jenis pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami penurunan juga.

Untuk komponen retribusi daerah juga mengalami hal yang sama, yakni pertumbuhan yang significant sebesar 34,49% pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami fluktuasi dengan persentase penurunan pada tahun 2008 hanya 22,66%, tahun 2009 naik dengan tingkat 25,16%. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup significant sebesar 14,23%.

Fluktuasi pertumbuhan terjadi pula pada penerimaan dari Laba BUMD, dimana pada tahun peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 cukup significant sebesar 37,94%. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan pada perolehan persentasenya yakni 25,70% dan 12,03% dan terjadi peningkatan pada tahun 2010 sebesar 18,78%. Walau secara persentase terjadi fluktuasi yang bervariasi, namun secara nominal, untuk Laba BUMD telah terjadi peningkatan jumlah yang secara cukup significant dari Rp 17.934.013.591,- menjadi Rp 54.436.518.530,- pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dari penyertaan modal pemerintah daerah baik pada Bank Papua, PT. PDAM serta pada PT. Merpati. Khusus untuk PT. Merpati Nusantara, Pemda melakukan Kerja Sama Operasi empat unit pesawat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Untuk penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, terjadi peningkatan positif pada tahun 2007 yakni 46,259%. Pada tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 2,107% dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 39,78%. Tahun 2010 jenis pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 9,434%. Jenis pendapatan ini diperoleh dari pendapatan bunga deposito, jasa giro, pendapatan denda pajak, denda retribusi, denda pajak bahan galian golongan C, denda kerjasama dengan pihak ke III, sumbangan pihak ke tiga serta penjualan asset pemerintah daerah. Tabel berikut digambarkan tentang sumbangan Pendapatan Asli

Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke tahun 2006 sampai dengan 2010.

Tabel 17. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

No.	Tahun	PAD	APBD	%
1	2006	34.501.468.306	726.953.381.768	4,75
2	2007	59.153.514.833	938.873.085.836	6,30
3	2008	70.452.703.474	920.869.943.148	7,65
4	2009	90.753.189.831	1.037.026.881.317	8,75
5	2010	97.835.091.130	1.078.744.346.610	9,07
Jumlah		352.695.967.574	4.702.467.638.679	7,5

Sumber : Bagian Keuangan, data diolah (2012)

Tabel 4.12 memberikan gambaran terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2006 – 2010. Sejak tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah sumbangan PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke secara bertahap mulai, dari 4,75%, 6,30%, 7,65% masing-masing untuk 2006, 2007, 2008, dan untuk tahun 2009 serta 2010 kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke berturut-turut 8,75% dan 9,07%. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2006 – 2010 adalah sebesar 7,5% atau senilai Rp 352.695.967.574,- dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 sampai dengan 2010 sebesar Rp 4.702.467.638.674,-. Fakta ini menjelaskan bahwa dari struktur APBD nampaknya cukup besar dibandingkan dengan

perolehan PAD. Dari segi penerimaan, ini menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari total penerimaan daerah adalah berasal dari sumbangan/bantuan pemerintah pusat. Sementara dari segi pemanfaatan sumberdaya ekonomis yang ada di daerah sebagai penghasil PAD yang mana diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ternyata hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap APBD selama 5 (lima) tahun terakhir dan rata-rata pencapaiannya terhadap APBD dibawah 10%.

3. Pajak Daerah

Komponen Pajak daerah untuk kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Parkir.

Dalam penelaan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke, maka dibuat rekapitulasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 sebagai berikut :

TABEL 18.
REKAPITULASI PENERIMAAN JENIS PAJAK DAERAH
KABUPATEN
MERAUKE
TAHUN 2006 – 2010

No.	URAIAN	Penerimaan Pajak				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pajak Hotel	491.579.427	508.461.379	502.386.416	546.191.212	604.864.497
2	Pajak Restoran	360.446.173	757.470.250	1.204.747.497	1.056.697.019	1.254.748.133
3	Pajak Hiburan	66.877.500	148.129.854	195.059.226	238.904.404	197.092.302
4	Pajak Reklame	161.394.605	253.431.450	434.268.250	449.716.232	500.778.910
5	Pajak Penerangan Jalan	624.728.911	688.017.371	1.028.138.598	1.192.007.065	1.397.522.951
6	Pajak Pengambilan bahan gal. gol C	699.751.300	1.990.373.446	1.358.245.723	3.787.625.101	3.277.894.870
	Total Pajak Daerah	2.404.777.916	4.345.883.750	4.722.845.710	7.271.141.033	7.232.901.663

Sumber : APBD Kabupaten Merauke 2006 – 2010, Data diolah 2012

Dari data penerimaan enam jenis pajak diatas, tiga jenis pajak persentase rata-rata penerimaan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 dibawah 1% yakni pajak hotel (0,844%), pajak hiburan (0,237%) dan pajak reklame (0,504%). Sedangkan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C persentase penerimaan rata-rata selama lima tahun diatas satu persen (pajak restaurant 1,296%; pajak penerangan jalan 1,435% dan pajak pengambilan bahan galian golongan C 2,969%). Hal ini menandakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Secara jelas restaurant dan rumah makan merupakan salah satu sumber potensial penerimaan pajak, karena makanan atau kuliner menjadi trendsetter masyarakat saat ini dan menjadi

kebutuhan utama. Pajak penerangan jalan juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat akan penerangan. Setiap terjadi penambahan penduduk, pasti akan diikuti oleh peningkatan permintaan masyarakat akan instalasi listrik. Sementara pajak pengambilan bahan galian golongan C, merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan fisik konstruksi bangunan baik untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun kebutuhan pembangunan oleh masyarakat.

1. Peranan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Merauke

Pajak Daerah Kabupaten Merauke selama lima tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2010 telah meningkat 3 kali lipat dari hanya sebesar Rp 2.404.777.916 pada tahun 2006 dimana tahun 2010 telah mencapai Rp.7.232.901.663,- Hal ini dikarenakan sejak diberlakukannya Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengharuskan setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota menerapkan perencanaan penerimaan dengan berbasis pada kinerja dan potensi yang ada pada daerah masing-masing. Disamping dengan adanya aturan perundang-undangan, peningkatan pertumbuhan pajak daerah disebabkan makin berkembangnya kota Merauke dan jumlah penduduk yang terus meningkat,

sehingga membutuhkan perumahan yang secara bertahap bertambah.

Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Selama lima tahun Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C meningkat 5 (lima) kali lipat dimana penerimaan tahun 2006 hanya sebesar Rp. 699.751.300 dan hingga tahun 2010 telah mencapai Rp. 3.277.894.870,- Hal ini disebabkan karena peningkatan pembangunan sarana prasarana di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Merauke, maupun perkembangan sektor perumahan masyarakat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga penggunaan bahan galian golongan C untuk kebutuhan pembangunan menjadi meningkat pula. Pada tabel 4.13 berikut ini dapat dilihat kontribusi atau sumbangan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Merauke tahun 2006-2010.

Tabel 19. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Merauke

TAHUN	PAJAK GALIAN C (Rp)	PAJAK DAERAH (Rp)	KONTRIBUSI (%)
2006	699.751.300	2.404.777.916	29,10
2007	1.990.373.446	4.345.883.750	45,80
2008	1.358.245.723	4.727.469.710	28,73
2009	3.787.625.101	7.271.141.033	52,09
2010	3.277.894.870	7.232.901.663	45,32
JUMLAH	11.113.890.440	25.982.174.072	42,78

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Merauke, tahun 2011

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat selama 5 (lima) tahun kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Merauke cukup memberikan andil dalam sumber pendanaan daerah yakni sebesar Rp. 11.113.890.440 atau 42,78%. Dimana pada tahun 2006 kontribusi pajak tersebut hanya mampu hingga 29,10 %, kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Merauke yang tertinggi dalam lima tahun tersebut adalah pada tahun 2009 yakni sebesar Rp 3.787.625.101 atau telah berkontribusi 52,09%. Peningkatan kontribusi ini disebabkan karena tingkat penggunaan bahan galian golongan C kembali mengalami peningkatan, sejalan dengan dihentikan sementara pengiriman pasir dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Hal ini cukup

mendorong tingkat pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian C cukup significant dengan 178,86% atau senilai Rp 2.429.379.378 ,- dari peroleh pajak tahun 2008 yaitu sebesar Rp 1.358.245.723,-. Pada tahun 2010 terjadi penurunan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap pajak daerah sebesar 45,32%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 muncul pelarangan penggalian di lokasi-lokasi potensi lama seperti Nasem, kambapi serta daerah pesisir karena kegiatan penggalian pada lokasi tersebut telah menimbulkan abrasi air laut yang masuk ke daerah perkampungan dan menimbulkan kerusakan dampak lingkungan lainnya khususnya kontaminasi air tanah dengan air laut, bahkan beberapa fasilitas umum seperti jalan dan jembatan turut hancur akibat daya rusak air laut. Disamping itu kebijakan pemerintah daerah terhadap pasir import kembali mempengaruhi tingkat penerimaan pajak bahan galian golongan C karena pada tahun 2010 didatangkan kembali pasir dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dan kebijakan Pemerintah untuk menerima pasir import tersebut tidak diikuti oleh regulasi yang mendukung sektor penerimaan. Terhadap pasir import ini tidak dikenakan pajak pengambilan bahan galian golongan C, namun hanya diberikan opsi “Sumbangan Pihak Ketiga” yang bersifat sukarela dari pengusaha pasir.

2. Peranan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke selama lima tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2010 telah meningkat 3 kali lipat dari hanya sebesar Rp 34.501.468.306 pada tahun 2006 dimana tahun 2010 telah mencapai Rp.97.835.091.130. Berikut pada Tabel 4.13 dapat dilihat kontribusi Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke.

Tabel 20. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap PAD Kabupaten Merauke

TAHUN	PAJAK GALIAN C (Rp)	PAD	KONTRIBUSI (%)
2006	699.751.300	34.501.468.306	2,03
2007	1.990.373.446	59.153.514.833	3,36
2008	1.358.245.723	70.452.703.474	1,93
2009	3.787.625.101	90.753.189.831	4,17
2010	3.277.894.870	97.835.091.130	3,35
JUMLAH	11.113.890.440	352.695.967.574	3,15

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Merauke tahun 2011

Selama 5 (lima) tahun Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah telah berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui sumber pendanaan PAD sebesar 3,15 %. Pada tahun 2006 Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C hanya Rp.

699.751.300,- atau hanya berperan pada PAD sebesar 2,03%. Sejak tahun 2009 pemungutan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C mengalami peningkatan sehingga kontribusi terhadap PAD meningkat hingga mencapai lebih dari 3 % dari penerimaan PAD. Hal ini disebabkan meningkatnya penggunaan bahan galian C dalam pembangunan fisik di daerah. Disamping itu penambahan mekanisme pemotongan langsung di bank melalui SP2D terkait dengan proyek-proyek di daerah yang menggunakan bahan galian C lokal turut mendongkrak penerimaan dari pajak ini. Sebagai perbandingan, pada Tabel berikut menggambarkan kontribusi jenis pajak lain terhadap total pendapatan asli daerah.

Tabel 21. Kontribusi Komponen Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 - 2010

No.	Jenis Pajak	Total (Rp)	Total PAD (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	2.653.482.931,-	352.695.967.574,-	0,75
2.	Pajak Restaurant	4.634.109.072,-	352.695.967.574,	1,31
3.	Pajak Hiburan	846.063.286,-	352.695.967.574,	0,24
4.	Pajak Reklame	1.799.589.447,-	352.695.967.574,	0,51
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.930.414.896,-	352.695.967.574,	1,40
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	11.113.890.440,-	352.695.967.574,	3,15

Sumber : Pengolahan data sekunder

Dari Tabel 4.16 diatas terlihat bahwa dari 6 jenis pajak daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C memiliki persentase kontribusi tertinggi dengan persentase 3,15%, hal ini menunjukkan bahwa peran dari pada pajak pengambilan bahan galian golongan C masih dominan dibanding jenis pajak lainnya. Atau dengan kata lain bahwa

untuk penerimaan sektor pajak, penerimaan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C masih menjadi andalan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun-tahun berikut. Hal ini disebabkan karena bahan galian golongan c merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan fisik masyarakat dan pemerintah.

Peranan penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke tiap tahun mengalami perubahan baik perubahan naik atau juga perubahan turun. Berikut ini dalam Tabel 4.15 dapat dilihat pertumbuhan penerimaan Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C dalam 5 tahun (2006 s/d 2010).

Tabel 22. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Merauke

TAHUN	REALISASI PAJAK GALIAN C (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2006	699.751.300	-
2007	1.990.373.446	184,44
2008	1.358.245.723	-31,76
2009	3.787.625.101	178,86
2010	3.277.894.870	-13,46
RATA-RATA		79,52

Sumber : Pengolahan data sekunder

Pada tabel diatas dapat dicermati bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak pengambilan bahan galian

golongan C adalah 79,52%, hal ini disebabkan adanya peningkatan peran sektor pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan fisik pada masyarakat. Perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat dengan signifikan yakni 184,44% dan sejak tahun tersebut penerimaan pajak galian C dapat menembus diatas 1 (satu) milyar, hal dikarenakan mulai diterapkannya permendagri nomor 13 tahun 2006 dimana perencanaan penerimaan disusun berbasis potensi dan kinerja. Penerimaan berbasis potensi adalah penentuan target penerimaan harus mengacu pada potensi objek yang tersedia. Adapun Penerimaan berbasis kinerja adalah penyusunan rencana penerimaan harus juga diikuti dengan perencanaan kegiatan dalam rangka pemungutan penerimaan. Untuk penerimaan pajak pengambilan bahan galian C pada tahun 2008 dan 2010 mengalami penurunan yakni 31,76% untuk tahun 2008 dan 13,46% untuk tahun 2010. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 dan 2010 penurunan penerimaan disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendatangkan Pasir Import dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dan bagi pengusaha yang bergerak dibidang konstruksi dan bermitra dengan Pemerintah, diwajibkan untuk mengambil dan menggunakan bahan atau pasir import dari Gowa tersebut. Dengan demikian tingkat penggunaan bahan

dasar lokal menjadi berkurang sehingga menyebabkan penurunan penerimaan daerah dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C. Namun penurunan tersebut bersifat temporer, karena penetapan harga jual atas pasir import dirasa masyarakat terlalu tinggi, sehingga banyak masyarakat yang kembali menggunakan pasir lokal. Dan ini yang menyebabkan kembali maraknya penggalian ilegal di beberapa lokasi penggalian seperti distrik semangga dan pantai lampu satu.

D. Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke

Efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditinjau dari realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan analisis pencapaian realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak pada tahun bersangkutan. Tabel pada halaman berikut ini adalah analisis efektivitas penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C selama lima tahun.

Tabel 23. Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Merauke

TAHUN	TARGET PAJAK GALIAN C	REALISASI PAJAK GALIAN C	(%)	Kriteria
2006	1.720.060.000	699.751.300	40,68	Tidak efektif
2007	2.000.000.000	1.990.373.446	99,52	Efektif
2008	2.500.000.000	1.358.245.723	54,33	Tidak Efektif
2009	4.000.000.000	3.787.625.101	94,69	Efektif
2010	3.380.000.000	3.277.894.870	96,98	Efektif
JUMLAH	13.600.060.000	11.113.890.440	81,72	Cukup Efektif

Sumber : Pengolahan data sekunder

Pada tahun 2006 efektivitas penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak mencapai setengahnya dari target yang ditetapkan pada APBD atau hanya mencapai 40,68%, tahun 2007 penerimaan pajak tersebut mencapai hampir keseleruhan target pajak yakni 99,52%. Namun pada tahun 2008 kembali terjadi penurunan efektivitas penerimaan pajak hal ini disebabkan beberapa lokasi penggalian ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi terkait dengan tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan penggalian pasir dan tanah timbun oleh masyarakat di pesisir pantai, disamping itu ada kebijakan pemerintah daerah

yang mengimport pasir dari Kabupaten Gowa dan pemerintah mengharuskan para pengusaha dan masyarakat untuk menggunakannya.

Setelah penetapan lokasi penggalian ditetapkan bupati dan dibangun pos penjagaan angkutan pasir dan tanah timbun, pada tahun 2009 hingga sekarang penerimaan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C terus mengalami kenaikan dan diikuti oleh efektifnya pencapaian target penerimaan dengan mencapai lebih dari 90%. Secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun 2006-2010 efektivitas penerimaan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C mencapai 81,72% yang artinya tingkat efektivitas penerimaan dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C cukup efektif. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik dinas pertambangan dan energi maupun dinas pendapatan daerah cukup efektif dijalankan, sehingga dapat mendorong penerimaan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C. Walaupun dari sisi mekanisme perijinan dan mekanisme pemungutan masih ada keluhan dari pengusaha maupun masyarakat pengguna.

Di samping itu sering terjadi konflik kepentingan antara pemilik ulayat, dusun/kampung dan distrik, hal ini selalu yang menjadi pihak yang terkorban adalah pemohon. Bahkan tidak jarang ditemukan ketika Bidang Geologi dan Sumber

Daya Mineral melakukan survey pemeriksaan lapangan ditemukan banyak lokasi yang tidak sesuai dengan tata kelola lingkungan untuk dilakukan penggalian pengambilan bahan galian golongan C, sementara sudah direkomendasikan baik dari pemilik ulayat, kepala dusun/kampung hingga distrik. Kendala-kendala seperti ini yang kemudian tidak jarang dijadikan oleh pengusaha bahan galian C untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal yang tentunya bertentangan dengan tata kelola lingkungan hidup dan juga aturan pajak daerah.

Mekanisme perijinan selama ini belum menyentuh kegiatan pasca penambangan. Hal ini tentunya membawa dampak pada kegiatan penggalian menjadi liar di lapangan. Pengusaha dapat dengan seenaknya memindahkan lokasi penggalian sehingga tidak sesuai dengan surat ijin yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi. Hal tersebut membuat penyusunan data cadangan potensi bahan galian menjadi sulit untuk dipastikan. Di samping itu juga membawa dampak pada tidak terkendalinya kegiatan penggalian pengambilan bahan galian golongan C. Tidak dilakukannya monitoring setelah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C juga berakibat pada tidak dapat dipastikan dengan tepat berapa jumlah kubikasi bahan galian yang diambil di lokasi. Hal ini tentunya merupakan kebocoran bagi potensi pajak daerah.

E. Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke

Dalam proses pemungutan Pajak komponen biaya penunjang dan biaya pemungutan menjadi faktor pendorong bagi petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa wajib pajak, pembina wajib pajak dan pengawas wajib pajak. Kedua komponen biaya tersebut terpisah pula sesuai instansi teknis. Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan akan dimulai dengan proses dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, melakukan survey lapangan dalam menentukan lokasi penggalian (Quary) serta melakukan monitoring terhadap kegiatan penggalian. Sementara biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah biaya pemungutan. Adapun total biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Komponen Biaya Pemungutan

Komponen Biaya	2006	2007	2008	2009	2010
Biaya Pemungutan 5% (DISPENDA)	34.987.565	99.518.672	67.912.286	189.381.255	163.894.744
Biaya Penunjang Pemungutan (Distamben)	136.753.790	205.847.707	292.274.082	212.152.011	217.465.453
Total	171.741.355	305.366.379	360.186.368	401.533.266	381.360.197

Sumber : *Dispenda & Distamben, data diolah 2012*

Berdasarkan data biaya pemungutan tersebut maka nilai efisiensi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 25. Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	% Efisiensi
2006	171.741.355	699.751.300	24,54%
2007	305.366.379	1.990.373.446	15,34%
2008	360.186.368	1.358.245.723	26,52%
2009	401.533.266	3.787.625.101	10,60%
2010	381.360.197	3.277.894.870	11,63%

Sumber : Dispenda & Distamben, data diolah 2012

Sesuai dengan parameter yang telah ditentukan untuk pengukuran efisiensi, maka rata-rata nilai efisiensi yang diperoleh dari pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C, adalah sebesar 14,58% cukup efisien, namun untuk pemungutan tahun 2008 biaya pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp 360.186.368 ,- sehingga menyebabkan nilai efisiensi menjadi berkurang sebesar 26,52%. Begitupun yang terjadi pada tahun 2006 dimana prosentase efisiensi sebesar 24,54%, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan cukup besar yakni sejumlah Rp 171.741.355 ,- sementara penerimaan realisasi pajak pengambilan bahan galian golongan C hanya sebesar Rp 699.751.300,-.

F. Penetapan Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 13 tahun 2006 bahwa paradigma penyusunan rencana target penerimaan daerah harus didasarkan pada pertimbangan kemampuan potensi dan perencanaan terhadap kinerja sehingga mendapatkan realisasi penerimaan daerah yang maksimal. Dimana potensi pendapatan asli daerah dianggap suatu nilai maksimal yang dapat diharapkan menjadi tolok ukur penetapan perencanaan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Besarnya nilai potensi Pajak dan Retribusi Daerah akan sangat dipengaruhi dan bergantung kepada kondisi-kondisi eksternal yang banyak berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi dan perkembangan daerah yang bersangkutan. Potensi didasarkan pada kondisi eksisting dari jenis pendapatan yang terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah daerah dan menggambarkan suatu nilai "**yang semestinya dapat terpungut**".

Kinerja penerimaan daerah merupakan semua kemampuan aspek pelaksanaan penerimaan daerah. Secara umum aspek-aspek tersebut dapat digolongkan menjadi 2 hal yakni : kemampuan sumber daya aparatur dan ketersediaan


sarana prasarana penunjang pemungutan penerimaan daerah.

Kinerja penerimaan daerah mencerminkan kemampuan sumber daya aparatur dan daya dukung sarana prasarana. Kinerja penerimaan daerah harus didukung dengan adanya program kerja yang secara optimal memberdayakan aparatur dan sarana prasarana pendukung. Program kerja berorientasi pada pencapaian rencana target penerimaan daerah (realisasi penerimaan) untuk menghimpun semaksimal mungkin pendapatan dari potensi pendapatan daerah yang dimiliki. Adapun realisasi mencerminkan prestasi historis suatu jenis pendapatan yang terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah daerah dan menggambarkan suatu nilai **“yang senyatanya telah terpungut”**.

Rencana Target disusun berdasarkan **“pengaruh/dampak pelaksanaan”** Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang berkenaan, dengan berpedoman pada Nilai Potensi yang dimiliki oleh jenis pendapatan yang bersangkutan.

Rencana Target mencerminkan harapan yang akan dicapai suatu jenis pendapatan yang terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah daerah dan menggambarkan suatu nilai **“yang diharapkan dapat terpungut”** dalam satu tahun anggaran.

Dapat dijelaskan skema perencanaan penerimaan daerah melalui diagram alir pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Diagram Alir Perencanaan Penerimaan Berbasis Potensi dan Kinerja

Penetapan target Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Merauke yang dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan prosentase tertentu dari nilai capaian ataupun nilai target tahun sebelumnya. Hal ini yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke didalam penetapan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi. Rumusan yang digunakan adalah jumlah penerimaan tahun lalu dikalikan dengan nilai persentase tertentu sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 E_s R_{OT_n} &= (R_{n-1} \times \Delta\%) + (R_{n-1} \times 100\%) \\
 &= R_{n-1} \times (\Delta\% + 100\%)
 \end{aligned}$$

Dimana :

$E_s R_{OT}$ = Estimasi Revenue of Tax tahun ke n
 R_{n-1} = Revenue atau realisasi penerimaan pajak tahun n-1
 $\Delta\%$ = Persentase kenaikan berdasarkan perkiraan

Dengan demikian penentuan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke bersifat estimasi dengan memperhitungkan nilai estimasi yang akan terpungut bukan nilai potensi yang seharusnya terpungut.

Sementara didalam penentuan Potensi menurut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Wilayah Potensial

Didalam penentuan wilayah potensial penambangan bahan galian golongan C, melibatkan ahli geologi dan pertambangan umum dalam rangka menentukan letak posisi suatu wilayah dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Biasanya digunakan data Citra Satellite Landsat, GPS dan untuk data topografi digunakan Citra Satellite SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)

2. Penentuan jenis kandungan mineral batuan non logam

Penentuan jenis kandungan ini pula harus melibatkan para ahli geodesi yang paham terhadap struktur batuan, jenis tanah bahkan kandungan mineral lain yang ada didalam wilayah tersebut.

3. Pengklasifikasian berdasarkan besarnya kandungan


Proses pengklasifikasian besarnya kandungan yakni dengan menghitung luasan daerah potensi kemudian dipilah-pilah menjadi area quarry dengan jumlah kubikasi dari masing-masing jenis kandungan.

4. Penentuan nilai potensi dalam rupiah

Didalam menentukan nilai potensi per jenis bahan galian, sebelumnya haruslah diketahui tentang harga jual bahan dilokasi. Kemudian dilakukan penghitungan dengan menggunakan standard yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun perda sebesar 20%. Dan hasil perkalian

tersebut disebut sebagai dasar pengenaan pajak bahan galian golongan C. Setelah dasar pengenaan pajak ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan dan menghitung jumlah pajak terhutang yakni dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan kubikasi potensi terhitung.

Secara jelas untuk penghitungan dan penentuannya adalah sebagai berikut :



Gambar : 6 Penghitungan Potensi Penerimaan

Sementara itu untuk menentukan besarnya target penerimaan tahun yang akan datang, setelah potensi bahan galian (cadangan bahan galian golongan C) terhitung baik dalam kubikasi maupun rupiah, barulah penghitungan target dapat dilakukan dengan memperhitungkan jumlah pemakaian bahan galian tahun sebelum, prediksi penggunaan bahan galian tahun

yang akan datang berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya dan Pemukiman serta Bagian Administrasi Pembangunan.

Untuk lebih menjelaskan tentang penetapan potensi sumber daya bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke, tabel berikut memberikan data potensi bahan galian golongan C untuk sebelas distrik yang didasarkan pada hasil Inventarisasi dan Penyelidikan Mineral Non Logam di Kabupaten Merauke oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi-Pusat Sumber Daya Geologi Tahun 2006.

TABEL 26 **REKAPITULASI POTENSI BAHAN GALIAN GOLONGAN - C PADA 11 DISTRIK DI KABUPATEN MERAUKE**

Nu.	DISTRIK	BAHAN GALIAN		TOTAL M3 / distrik
		Lempung (M3)	Pasir (M3)	
1	ELIGOBEL	1.586.889		1.586.889
2	JAGEBOB	1.248.699		1.248.699
3	MALIND		19.771.072	19.771.072
4	MERAUKE	2.081.165	6.841.831	8.922.996
5	MUTING	1.925.078	208.117	2.133.195
6	NAUKENJARAI		13.007.284	13.007.284
7	KURIK	936.524		936.524
8	OKABA	4.838.710		4.838.710
9	SEMANGGA	1.821.020		1.821.020
10	SOTA	1.560.874	741.415	2.302.289
11	TANAH MIRING	416.233		416.233
	JUMLAH	16.415.192	40.569.719	56.984.911

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Merauke, data diolah 2012

Sementara untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ,

TABEL 27 RINCIAN DATA POTENSI BAHAN GALIAN GOLONGAN - C
PADA 11 DISTRIK DI KABUPATEN MERAUKE

NO.	DISTRIK	Kelompok Lempung		Kelompok Pasir		Nilai Potensi Dlm Rupiah
		T.Liat	Selmat	Pasir Semen	T. Timbun	
1	ELIGOBEL	952.133	634.756			17.138.401.200
2	JAGEBOB	749.219	499.480			13.485.949.200
3	MALIND	-	-	11.862.643	7.908.429	514.047.872.000
4	MERAUKE	1.248.699	832.466	4.105.099	2.736.732	200.364.188.000
5	MUTING	1.155.047	770.031	41.623	166.494	25.369.416.400
6	NAUKENJARAI	-	-	9.105.099	3.902.185	351.196.668.000
7	KURIK	561.914	374.610			10.114.459.200
8	OKABA	2.903.226	1.935.484			52.258.068.000
9	SEMANGGA	1.092.612	728.408			19.667.016.000
10	SOTA	936.524	624.350	444.849	296.566	36.134.229.200
11	TANAH MIRING	249.740	166.493			4.495.316.400
JUMLAH TOTAL		9.849.115	6.566.077	25.559.313	15.010.406	1.244.271.583.600

Sumber : DinasPertambangan dan Energi Kab. Merauke, data diolah (2012)

Berdasarkan data potensi bahan mineral non logam dan batuan (Bahan Galian golongan C) pada tabel 26 tersebut, terlihat bahwa potensi sumber daya mineral non logam dan batuan di Kabupaten Merauke cukup besar, dari 11 (sebelas) distrik yang diinventarisir Distrik Malind memiliki potensi terbesar dalam kelompok pasir yakni sebesar 19.771.072 meter kubik dengan nilai potensi dalam rupiah sebesar Rp 593.132.160 .000 ,- diikuti oleh distrik Naukenjarai sebesar 13.007.284 meter kubik. Sementara untuk Distrik Merauke 8.992.996 M3, kemudian diikuti oleh distrik Muting, Semangga, Eligobel, Sota, Jagebob, Kurik dan Tanah Miring.

REKAPITULASI PENGAMBILAN BAHAN GALIAN

TABEL 28 GOLONGAN C

PADA 11 DISTRIK DI KABUPATEN MERAUKE

Nu.	DISTRIK	BAHAN GALIAN		Total Kubikasi Tersedia/ distrik	PENGAMBILAN (Meter Kubik)					Jumlah	Potensi Tersisa
		Lempung (M3)	Pasir (M3)		2006	2007	2008	2009	2010		
1	ELIGOBEL	1.586.889		1.586.889						-	1.586.889
2	JAGEBOB	1.248.699		1.248.699						-	1.248.699
3	MALIND		19.771.072	19.771.072	6.470			2.340		8.810	19.762.262
4	MERAUKE	2.081.165	6.841.831	8.922.996	5.767	19.131	9.812	15.889	16.886	67.485	8.855.511
5	MUTING	1.925.078	208.117	2.133.195						-	2.133.195
6	NAUKENJARAI		13.007.284	13.007.284	1.836	3.450		37.596	17.456	60.338	12.946.946
7	KURIK	936.524		936.524						-	936.524
8	OKABA	4.838.710		4.838.710						-	4.838.710
9	SEMANGGA	1.821.020		1.821.020	10.967	21.321	21.877	20.503	23.128	97.796	1.723.224
10	SOTA										

		1.560.874	741.415	2.302.289						-	2.302.289
11	T. MIRING	416.233		416.233	11.280	41.147	16.369	90.111	65.832	224.739	191.494
	JUMLAH	16.415.192	40.569.719	56.984.911	36.320	85.049	48.058	166.439	123.302	459.168	56.525.743

G. Optimalisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke

Guna menentukan optimal tidaknya pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke untuk periode tahun 2006 – 2010, maka sesuai dengan metode penelitian yang dirancang penulis, optimalisasi dilakukan dengan mengkomparasikan nilai kontribusi, efektifitas, efisiensi biaya serta indeks kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perijinan pengambilan bahan galian golongan C yang dilaksanakan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Untuk itu penulis membuat perbandingan antara komponen-komponen tersebut kemudian dengan memberikan memberikan bobot pada masing-masing komponen hasil penelitian.

Hasil penelitian terhadap kinerja pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Pengukuran

Nu.	Alat Ukur	% Hasil	Kriteria Penilaian
1	Kontribusi Rata-rata PPBGGC thdp Pajak Daerah	42,78%	Tinggi
2	Efektifitas Pemungutan yaitu Perbandingan antara Realisasi dengan Target Penerimaan	81,72%	Cukup Efektif
3	Efisiensi Pemungutan, yakni perbandingan biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan	14,58%	Cukup Efisien

4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan PBGGC	63,03%	Baik
---	---	--------	------

Sumber : Hasil pengolahan Data, 2012

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran tersebut, maka selanjutnya dibuat pembobotan untuk masing-masing komponen pengukuran berdasarkan klasifikasi pembobotan pada metodologi, dan kemudian dihitung nilai rata-rata tertimbang sebagai dasar penentuan ukuran optimalisasi keseluruhan kinerja Pelayanan Perijinan Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke. Hasil pembobotan dan perhitungan nilai rata-rata tertimbang (optimalisasi) adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Pembobotan Hasil Pengukuran

Unsur Penilaian	% Hasil	Kriteria Penilaian	Bobot
Kontribusi	42,78%	Tinggi	5
Efektifitas	81,72%	Cukup Efektif	3
Efisiensi	14,58%	Cukup Efisien	3
IKM	63,03%	Baik	3
Jumlah Bobot			14

Penghitungan Rata-rata tertimbang (optimalisasi) :

$$\begin{aligned} \text{RRT} &= \text{Jumlah Bobot} / \text{Jumlah Unsur Penilaian} \\ &= 14 / 4 = \mathbf{3,5} \end{aligned}$$

Nilai rata-rata tertimbang yang diperoleh diatas adalah 3,5 dan nilai tersebut berada pada interval 3,01-4,00 dengan kriteria OPTIMAL. Dengan demikian pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke untuk tahun 2006 – 2010 sudah optimal, hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan Nilai Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah sebesar Rp 11.113.890.440,- dengan persentase rata-rata 42,78%, efektifitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 81,72% serta efisiensi pemungutannya 14,58% dan nilai ini masuk dalam

kategori cukup efisien. Dan dari hasil penilaian kinerja pelayanan perijinan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke dinilai cukup baik yakni dengan ditunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,5 point. Namun sesuai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten dari 14 butir unsur pelayanan, unsur prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanandan unsur kepastian jadwal pelayanan masih harus menjadi perhatian pimpinan Dinas Pertambangan dan Energi, karena kedelapan unsur tersebut merupakan unsur pelayanan inti artinya unsur yang berdampak langsung terhadap pelayanan perijinan.

H. Strategi Kebijakan Pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dengan berdasarkan pada hasil pengukuran optimalisasi terhadap ke empat komponen tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan atau upaya-upaya optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, guna mendorong proses pelayanan perijinan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galain golongan C yang lebih baik atau minimal mempertahankan yang sudah berjalan dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pajak daerah melalui peningkatan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Adapun arah kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan pada :

1. Mekanisme Pengelolaan Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke perlu dilakukan perbaikan dalam aturan mekanisme pemungutan pajak dan perijinan. Beberapa alasan pengusaha melakukan penambangan liar dikarenakan panjangnya mekanisme pengurusan ijin dan pembayaran pajak, selain juga dikarenakan permintaan akan material bangunan yang meningkat.

a. Mekanisme Perijinan

Untuk memotong jalur proses perijinan agar lebih efektif Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pertambangan dan Energi bersama Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Tata Ruang harus sudah menyusun dan menetapkan wilayah-wilayah pertambangan dimana sudah diatur batas wilayah, cadangan potensi galian, jenis galian dan tata cara pengambilan di lapangan. Dengan penentuan wilayah pertambangan tersebut mestinya sudah tidak diperlukan lagi rekomendasi dari kampung hingga distrik untuk memastikan kemampuan lokasi pengambilan.

Perijinan dapat dilakukan dengan cepat karena pemohon hanya akan bermohon untuk pengambilan bahan galian pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Disamping itu kegiatan monitoring terhadap usaha pengambilan bahan galian golongan C akan lebih mudah dilakukan pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hal ini dikarenakan adanya batas lokasi yang jelas, kedalaman pengambilan bahan galian yang sudah ditentukan. Sehingga tata kelola lingkungan hidup juga dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping penetapan wilayah penambangan, hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan pembenahan sistem perijinan yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Merauke serta menambah jumlah pegawai untuk lebih memperlancar proses penerbitan perijinan pengambilan bahan galian golongan C.

b. Mekanisme Pemungutan

Mekanisme pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C juga dinilai cukup panjang. Hal ini dikarenakan media pajak yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Seperti diketahui bahwa media SKPD tentunya membutuhkan proses pendataan hingga penyeteroran.

Sejalan dengan perbaikan dalam mekanisme perijinan dimana telah ditentukan wilayah pertambangan, maka mekanisme pemungutan juga dapat disesuaikan untuk membuat proses pembayaran tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya wilayah pertambangan, pemungutan pajak dapat dilakukan langsung ditempat dengan menggunakan media benda berharga berupa karcis.

Pemungutan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menempatkan pegawainya pada jalan keluar kendaraan angkutan bahan galian C dan menagih langsung tiap kendaraan angkutan yang keluar dengan menggunakan media karcis akan lebih memudahkan pengusaha dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya terhadap daerah. Metode ini akan lebih menguntungkan pemerintah daerah karena kemungkinan pengusaha untuk mangkir pembayaran pajak menjadi rendah, permasalahan tunggakan pajak juga tidak akan terjadi karena tidak ada ketetapan pajak yang diterbitkan. Hal lain yang menunjang peningkatan penerimaan pajak galian golongan C, adalah masalah kesejahteraan petugas di lapangan. Untuk mengurangi kebocoran melalui tindakan curang petugas,

maka perlu memberikan insentif khusus lebih kepada petugas lapangan, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kolusi dengan para pengusaha di lapangan.

2. Pengawasan dan Koordinasi

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan perijinan pengambilan bahan galian golongan C sudah semestinya diperhatikan penentuan metode pengawasan dan koordinasi yang baik. Pengelolaan perijinan pertambangan bahan galian golongan C membutuhkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah selain Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Ruang. Koordinasi juga perlu dilakukan dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk mengantisipasi dampak-dampak kerusakan terhadap lingkungan. Di samping itu juga terkait dengan pengawasan pertambangan liar perlu dilakukan koordinasi yang erat dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian setempat.

Metode pengawasan yang dapat dipilih adalah dengan membangun pos-pos pengawasan sumber daya alam untuk memastikan kendaraan yang mengangkut bahan galian sudah memiliki ijin. Di samping itu pengawasan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengatur tata kelola usaha jasa penunjang pertambangan yakni perijinan pada usaha angkutan bahan galian C. Dengan mengatur usaha jasa angkutan maka secara tidak langsung tidak akan memberikan ruang pada kegiatan penambangan liar karena kendaraan angkutan yang memiliki ijin tidak diperbolehkan mengangkut bahan galian yang tidak ada ijin pengambilannya.

Beberapa jenis pelanggaran yang terjadi atau modus operandi yang terjadi di Kabupaten Merauke antara lain :

- Belum ada ijin lokasi galian bahan galian golongan C sudah lakukan aktifitas.
- Ijin lokasi di tempat lain, penggalian / pengambilan di tempat lain.
- Surat ijin lokasi sudah habis masa berlaku tapi masih digunakan.
- Dipindah tangankan ijin lokasi ke orang lain tanpa ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke.
- Surat angkut hanya digunakan untuk satu kali pengangkutan tapi digunakan berulang-ulang.
- Surat angkut diberikan kepada orang lain

Berdasarkan modus operandi yang terjadi itu, maka pengawasan perlu melibatkan instansi lain guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Sementara untuk pengendalian terhadap kegiatan penggalian terhadap setiap pengusaha yang telah mendapat rekomendasi penggalian, maka sesuai Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2011, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bahan Galian Golongan C) yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk luasan lokasi pengelolaan perorangan adalah maksimal 1 hektar atau 100 m x 100 m, dengan ketentuan luasan galian 20 x 20. Kedalaman yang diijinkan berkisar 2 – 2,5 meter. Batas antar galian orang satu dengan yang lain harus minimal 5 meter.
- b. Luasan pengelolaan yang diperuntukkan bagi Badan Usaha dan Koperasi, diijinkan maksimal 5 ha atau 500 meter x 500 meter, dengan luasan galian 20

x 20 serta kedalaman yang diijinkan 2 – 2,5 meter dan batas galian satu dengan yang lain minimal 5 meter.

3. Faktor-Faktor Penunjang Peningkatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Perbaikan terhadap mekanisme perijinan dan pemungutan harus pula didukung oleh kebijakan lain yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan Penerimaan Pajak. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

a. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Lapangan

Kesejahteraan pegawai akan berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai, dengan pemberian insentif khusus bagi petugas lapangan, disamping meningkatkan kesejahteraan mereka, namun juga memberikan dampak pengurangan kebocoran penerimaan daerah dari sektor pajak. Pemberian insentif harus diatur dalam regulasi daerah dan harus berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pegawai.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Intesifikasi Pajak

Wajib pajak perlu didata kembali guna memperluas cakupan pajak berdasarkan wilayah-wilayah potensi. Saat ini karena keterbatasan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, menyebabkan beberapa daerah potensi bahan galian menjadi pasar penjualan pasir tanpa ijin oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki ijin. Wilayah distrik Malind, Distrik Muting dan Distrik Sota merupakan wilayah potensi yang menjadi basis penambangan liar oleh pengusaha-pengusaha liar, untuk itu disamping penambahan personil pengawas perlu juga diikuti dengan pendataan kembali para pengusaha pasir diwilayah-wilayah tersebut.

Sementara program intensifikasi dilakukan dengan penyesuaian tarif pajak bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yakni Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Disamping itu perlu disesuaikan dengan harga jual per jenis bahan galian di lokasi penambangan untuk memperoleh nilai pajak terhutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat disusun berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke selama lima tahun (2006-2010) hanya sebesar 3,15 %, sedangkan peranannya dalam penerimaan pajak daerah sudah cukup tinggi yakni rata-rata 42,78%. Namun jika dilihat dari peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 7,37% yaitu sebesar Rp 25.977.550.072,- dibanding dengan penerimaan dari bagi hasil perusahaan daerah 52,27%, retribusi daerah 18,22% dan pendapatan lain-lain yang sah 21,93%. Ini berarti bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil dan ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah belum bisa dijadikan andalan sumber Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Merauke.
2. Efektifitas pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C khususnya dari sisi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C untuk lima tahun cukup efektif yaitu 81,72%, artinya bahwa dari target pajak galian golongan C selama kurun waktu lima tahun sebesar Rp 13.600.060.000 ,- telah tercapai sebesar Rp 11.113.890.440 ,-. Sedangkan dari sisi mekanisme pemungutan dan perijinan masih banyak ditemui permasalahan terkait dengan proses yang lama dalam penyelesaian pembayaran dan perijinannya. Sesuai data yang ada bahwa pengurusan satu ijin penambangan

saja membutuhkan waktu 8,4 hari. Sedangkan dari sisi efisiensi pemungutan pajak bahan galian golongan C sesuai hasil perhitungan berdasarkan data yang ada, jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke, maupun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) adalah sebesar Rp 1.620.187.565 ,- sementara realisasi penerimaan dalam kurun waktu tersebut sebesar Rp 11.113.890.440 ,- atau sebesar 14,58%. Dengan demikian pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C masuk dalam kategori cukup efisien, karena menggunakan sumberdaya ekonomis yang tidak terlalu besar untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang besar.

3. Dari sisi optimalisasi yang dicapai oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke dimana penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan nilai kontribusi, nilai efektivitas, nilai efisiensi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), walaupun hasil perhitungannya Pelayanan Perijinan dan Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sudah Optimal, namun tetap diperlukan upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan Penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C baik dari sisi pelayanan perijinan, pemungutan pajak serta efektivitas dan efisiensi pemungutannya. Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan :
4. Perbaiki aturan dan penyederhanaan terhadap mekanisme pengelolaan pengambilan bahan galian golongan C yaitu dengan penentuan wilayah-wilayah penambangan dan untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan, digunakan media benda berharga pada lokasi-lokasi penambangan dengan penempatan petugas penagihan.

5. Peningkatan Pengawasan melalui pengawasan terpadu bersama instansi terkait lain, dengan membangun pos-pos pengawasan terpadu pada lokasi-lokasi penambangan.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Lapangan dengan pemberian insentif yang memadai.
7. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intesifikasi Pajak guna meningkatkan perolehan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dalam menunjang peningkatan pajak daerah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dirumuskan untuk penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pemungutan dan perijinan Pengambilan Bahan Galian Golongan C agar penerimaan pajak dapat lebih meningkat.
2. Perlu ditetapkannya wilayah pertambangan dalam peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan mekanisme perijinan dan pemungutan yang lebih efektif.

3. Perlunya dilakukan pengawasan dan koordinasi yang terpadu untuk mendukung pelaksanaan pemungutan dan perijinan Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang lebih baik.
4. Perlu penambahan personil dalam mendukung upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah berupa perluasan cakupan wajib pajak dengan melakukan pendataan ulang serta penetapan tarif pajak baru yang disesuaikan dengan undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sehingga dengan demikian akan mendorong peningkatan penerimaan dibidang perpajakan khususnya pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke.
5. Perlu dilakukan kegiatan reklamasi kolam ex penambangan yang dimanfaatkan sebagai kolam ikan bagi masyarakat pemilik. Dan ini akan menjadi sumber pendapatan pengganti (Income Subtitution Sources) bagi masyarakat serta dapat menjadi sarana pengembangan wisata kuliner lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Edisi 4*. Program Pascasarjana. Universitas Hassanuddin.
- Abdul Halim, Drs., MBA., Ak. 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Darise N, 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks, Jakarta
- Devas, N. Binder, B., Booth, A., Davey., Kelley, R., 1989, "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*", UI-Press, Jakarta
- Jones, R., dan Pendlebury., M, 1996. "*Public Sector Accounting*" Pitman Publishing., London
- Hariyandi., 2002., "*Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Potensinya di Kota Dumai*", Tesis tidak dipublikasikan. Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan, UniversitasGadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaho, Yosef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Grasindo Persada Jakarta
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523.K/201/M.PE/1992. *Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C*, Jakarta
- Khusaini, M, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, 2006, BPE UNIBRAW
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta
- Kuncoro M, 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma No. 4 : 3-17. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2003., "*Perpajakan*". Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mangkusubroto G., 2001, "*Ekonomi Publik*" Edisi ketiga, cetakan kesembilan, Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta

Miyasto. 1997. "*Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*". Semarang: Diponegoro University Press

Mulyanto, 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, PEM-FEUI, Jakarta

Mulyono E.L, *Sumber Pendapatan Daerah*, Mandar, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. *Pajak Daerah*, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta

The Liang Gie, 1997 "*Ensiklopedia Administrasi*", Gunung Agung, Jakarta

Siahaan MP, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali, Jakarta

Syamsi, Ibnu., 1993, "*Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*", Bima Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*, Andi Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta

